

**KEPASTIAN HUKUM DALAM SERTIFIKASI MAKANAN  
HALAL ( STUDI PADA DESA SUKAMAJU, KEC.  
SUKAMAJU, KAB. LUWU UTARA)**

*skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh:**

**SALSHABILA AZZAHRA**  
20 0303 0056

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM SERTIFIKASI MAKANAN  
HALAL ( STUDI PADA DESA SUKAMAJU, KEC.  
SUKAMAJU, KAB. LUWU UTARA)**

*skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh:**

**SALSHABILA AZZAHRA**  
20 0303 0056

**Dosen Pembimbing**

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saishabila Azzahra  
NIM : 20 0303 0056  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Februari 2025  
Yang membuat pernyataan,






Saishabila Azzahra  
NIM 20 0303 0056

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kepastian Hukum Dalam Sertifikasi Makanan Halal (Studi Pada Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu utara). yang ditulis oleh Salshabila Azzahra Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003 03 0056, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 21 Januari 2025 bertepatan dengan 21 Rajab 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Februari 2025

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. 
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. 
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. 
4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H 
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag 
6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., MH. 

### Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP.197406302005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP.199204162018012003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Kepastian Hukum Dalam Sertifikasi Makanan Halal ( Studi Pada Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara)”** setelah melalui proses yang panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang pendidikan hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan. Pada kesempatan teristimewah ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Tandi Pada S.Pd dan ibunda Erawati S.Pd yang senantiasa telah memberikan doa dan dukungan, kasih sayang, memberikan pengorbanan moral dan materi. Selain itu, penulis mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor 1 Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Muhammad Darwis, S.Ag.,M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H, selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Hardianto, S.H.,M.H selaku sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Abdain,S.Ag.,M.HI selaku penguji I dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H.,M.H selaku penguji II yang telah membantu mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar S.Pd., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada seluruh pelaku usaha, kantor desa, kantor KUA Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Kepada Teman-teman Hes B angkatan 2020 serta seluruh teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2020 yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian studi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt, Aamiin.
11. Kepada ketiga saudara dan saudariku, Feby Mulia Rahma, Fhikri Ariffansyah dan Azzam Arrasyid , terima kasih atas segala do'a, motivasi, semangat dan canda tawa yang telah diberikan kepada penulis.
12. Kepada teman-teman KKN Posko 110 Desa Mulyasri yang telah memberi support kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu

14. Terakhir skripsi ini dipersembahkan untuk diriku sendiri Salshabila Azzahra, terima kasih sudah selalu kuat dan semangat dalam menjalani hari-hari. Terima kasih sudah selalu berusaha menjadi yang terbaik meski kadang yang menjadi terbaik belum tentu baik buat dirimu.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Palopo, 23 September

2024

penulis

Salshabila Azzahra  
200303056

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

#### A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

##### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـَ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr
- 

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu
- 

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

Q.S = Qur'an Surah

H.R = Hadist Riwayat

M = Masehi

W = Wafat tahun

L = Lahit tahun ( untuk orang yang masih hidup saja)

H = Hijrah

SM = Sebelum Masehi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	14
B. Landasan Teori .....	16
C. Kerangka Pikir.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Metode Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Defenisi Istilah .....	41
D. Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	45
G. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>47</b>
A. Deskripsi Data .....	47
B. Pembahasan .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan QS Al-Baqarah 2:168.....	4
Kutipan QS An-Nahl 16: 114.....	30

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Sertifikasi Halal.....	25
Gambar 2. 2 Kerangka Pikir.....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 perbedaan sertifikat reguler dan sel declare.....	28
Tabel 4. 1 urgensi sertifikat halal.....	60
Tabel 4. 2 Pemahaman Pelaku Usaha .....	61

## ABSTRAK

**Salshabila Azzahra 2025.** “*Kepastian Hukum Dalam Sertifikasi Makanan Halal (Studi Pada Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara)*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Muh. Darwis dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang Kepastian Hukum Dalam Sertifikasi Makanan Halal (Studi Pada Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum bagi produk makanan halal dalam menerapkan etika bisnis dan untuk mengetahui urgensinya penerapan sertifikasi makanan halal bagi pelaku usaha berdasarkan teori kepastian hukum di Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum mengenai jaminan produk halal di atur dalam :UU NO. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP No. 39 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dalam perspektif etika bisnis dengan menggunakan teori *deontologis* yaitu Perusahaan atau pelaku usaha memiliki kewajiban moral untuk menghormati hak-hak konsumen, perusahaan atau pelaku usaha memiliki kewajiban moral untuk menghormati hak-hak konsumen, Perusahaan atau pelaku usaha berkewajiban untuk menghormati nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat, termasuk nilai agama, *Deontologi* menekankan bahwa tindakan tidak boleh melanggar kewajiban untuk menghindari kerugian pada orang lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, mengenai tingkat urgensitas penerapan sertifikat halal bagi pelaku usaha dinilai masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara, serta kajian kajian yang telah dilakukan oleh peneliti, hal tersebut dikarenakan pertama, kurang etika bisnis dalam bentuk tanggung jawab serta kurangnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, kurangnya literasi dan kepedulian pelaku usaha, mahalnya biaya pengurusan sertifikat jalur regular yang dikeluarkan oleh BPJH, kurangnya sosialisasi dan informasi yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran pengusaha. Sehingga hal tersebut belum mencapai kepastian hukum menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch.

**Kata Kunci :** kepastian hukum, Sertifikasi Halal, makanan halal

## ABSTRAK

**Salshabila Azzahra,2025.** *Legal Certainty in Halal Food Certification (Study in Sukamaju Village, Sukamaju District, North Luwu Regency)*". Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Darwis and Muhammad Fachrurrazy..

This thesis discusses Legal Certainty in Halal Food Certification (A Study in Sukamaju Village, Sukamaju District, North Luwu Regency). The study aims to determine the legal certainty of halal food products in implementing business ethics and to understand the urgency of applying halal food certification for business actors based on the theory of legal certainty in Sukamaju Village, Sukamaju District, North Luwu Regency. The type of research used is empirical research with a statutory approach, and the data collection techniques employed include observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that legal certainty regarding halal product assurance is regulated in several laws and regulations, including: Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 11 of 2020 on Job Creation, Law No. 18 of 2012 on Food, Government Regulation No. 39 of 2021 on the Halal Product Assurance Organizing Agency, Supreme Court Regulation No. 2 of 2008 on the Compilation of Sharia Economic Law, Government Regulation No. 42 of 2024 on the Implementation of Halal Product Assurance. From a business ethics perspective, using deontological theory, it is emphasized that: Companies or business actors have a moral obligation to respect consumer rights. Companies or business actors are obliged to respect the values held by society, including religious values. Deontology stresses that actions must not violate obligations to avoid harm to others. Based on the research conducted in Sukamaju Village, North Luwu Regency, the level of urgency in implementing halal certification for business actors is still considered very low. This is evidenced by the results of interviews and studies conducted by the researcher. The low urgency is due to several factors: Lack of business ethics, particularly in terms of responsibility and compliance with applicable laws, Low literacy and awareness among business actors, High costs of obtaining halal certification through the regular process issued by BPJH, Lack of socialization and information, leading to limited knowledge and awareness among entrepreneurs. As a result, legal certainty has not yet been achieved according to the theory of legal certainty proposed by Gustaf Radbruch.

**Keywords:** legal certainty, Halal Certification, halal food

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 29 ayat (2) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan

“negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya”.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terhadap sadar halal para pelaku UMKM mulai diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi konsumen. Sesuai dengan amanat UU No.33 Tahun 2014 tentang JPH ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 berbunyi: Penyelenggaraan JPH bertujuan<sup>1</sup>:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk;
- b. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal

---

<sup>1</sup> Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pasal 4 berbunyi, “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”<sup>2</sup>.

Untuk menerapkan label halal dan memproduksi halal yang telah tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai upaya negara sebagai bentuk perlindungan konsumen atas haknya terhadap kehalalan suatu produk. Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu juga terdapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76 KHES bagian d. yang berbunyi “barang yang diperjual belikan harus halal”<sup>3</sup>.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dibentuk tahun 2017 dan akan menggarap Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Halal (PLSH). BPJPH sedang mengembangkan sistem informasi halal atau (SIHalal). Pengajuan sertifikasi halal dari berbagai daerah bisa dilakukan secara online dan terkoneksi dengan pelaku kepentingan lain. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen yaitu: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk<sup>4</sup>.

Salah satu cara untuk mengetahui bahwa suatu produk aman dan halal, hal sederhana yang dapat dilakukan ialah dengan memperhatikan label halal yang

---

<sup>2</sup> Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>3</sup> Pasal 76 (d) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>4</sup> Yudin Yunus, “Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo” *jurnal.ideaspublishing* 7, no 1 (February 2021): 48, <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.326>

dikeluarkan oleh BPJH pada kemasan produk makanan. Namun sayangnya tidak semua masyarakat dibekali dengan pengetahuan tentang kehalalan suatu produk untuk mendapatkan kemashlahatan dan keridhaan Allah SWT. Masih terdapat sikap tidak peduli terhadap kehalalan produk dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen atas suatu produk yang bersertifikat halal, menjadikan dilakukan penelitian ini agar konsumen lebih selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi melalui preferensi keputusan pembelian terutama pada makanan impor sebagai Upaya konsumsi halal.

Oleh karena itu untuk bisa mengimplementasikan isi dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal maka perlu adanya etika bisnis dalam diri para pelaku usaha. Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis merupakan seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus berkomitmen dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi dengan etika yang baik agar tujuan bisnisnya tercapai tanpa merugikan pihak lain. Etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas, dari perilaku seseorang dalam bekerja atau berbisnis<sup>5</sup>.

Etika bisnis menjadi suatu hal yang sangat penting dalam persaingan dunia usaha yang sangat kompetitif saat ini. Seperti memperlakukan para stakeholders (karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum) secara etis, adil

---

<sup>5</sup> Abdillah Munder, "Etika Bisnis Islam Pada Era Distrupsi", *Jurnal Mu'allim* Vol.2, No.1, (Januari 2020):17, <https://doi.org/10.35891/Mu'allim.V2i1.2157>

dan jujur adalah satu-satunya cara untuk dapat bertahan di dalam dunia bisnis seperti saat ini. Perilaku bisnis berdasarkan etika perlu diterapkan meskipun tidak menjamin berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, akan tetapi setidaknya akan menjadi rambu-rambu pengaman apabila terjadi pelanggaran etika yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain, Penerapan etika bisnis juga harus mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi maupun distribusi.<sup>6</sup>

Pelaku bisnis di bidang barang-barang kebutuhan hidup harus mempunyai etika dalam berbisnis seperti rasa tanggung jawab terhadap barang-barang yang tersebar, karena kalangan masyarakat juga berhak untuk mengetahui dan mendapatkan sebuah informasi yang jelas dan rinci mengenai setiap komposisi atau bahan yang digunakan untuk produk yang disajikan di dalam produk tersebut. Sebelum membeli dan mengkonsumsi produk tersebut Informasi mengenai asal bahan yang digunakan, keamanan, mutu, kandungan gizi, sampai keterangan lain yang diperlukan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat, khususnya pada pemilihan makanan<sup>7</sup>.

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting untuk dipenuhi oleh manusia. Dalam memilih makanan yang akan disantap beberapa pertimbangan harus dipenuhi, contoh yang paling mendorong orang untuk memilih makanan ini

---

<sup>6</sup> Hany Bengu, Selus P, Kelin, Ryan P, Hadjon, " Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan Umkm Di Era Digital", " *Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Komputer dan Rekayasa Sistem Cerdas* Vol.2, No.1, (Januari2024): 1, [https://ojs.cbn.ac.id/index.php/timor\\_cerdas/article/view/1243/448](https://ojs.cbn.ac.id/index.php/timor_cerdas/article/view/1243/448)

<sup>7</sup> Warto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *AlMaal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no.1 (2020):98, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>

adalah masalah rasa dari makanan tersebut. Namun konsumen yang beragama Islam hendaknya lebih mengedepankan makanan dengan aspek kehalalan yang terjamin sesuai pedoman syariat Islam, karena bagian halal dari makanan yang dikonsumsi juga mengandung khasiat tersendiri, dan Islam juga telah mengatur rambu-rambu atau aturan mengenai halal dan haramnya makanan yang akan dikonsumsi.

Halal adalah fakta kehidupan umat Islam karena merupakan bagian dari moralitas dan sistem kepercayaan mereka. Halal menjadi komponen penting yang harus dipertimbangkan saat memilih suatu barang, seperti makanan. Makanan halal adalah jenis makanan yang diperbolehkan berdasarkan ajaran Islam, yang kita kenal dengan istilah *halalan thayyiban* (halal dan baik)<sup>8</sup>. Pangan halal merupakan pangan yang tidak membahayakan, suci dari najis dan tidak menjijikan meliputi proses produksi dari bahan baku, pembuatan, pengemasan, logistik, pengiriman, pemasaran dan konsumsi. Pangan halal dan *thayyib* tidak hanya dapat dikonsumsi masyarakat muslim namun dapat dikonsumsi oleh masyarakat agama lain.

Dalam Islam perintah mengenai memakan makanan yang halal dapat dijumpai penjelasannya di dalam:

al-Qur'an surah Al-Baqarah 2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

١٦٨

Terjemahnya:

---

<sup>8</sup>Nasution, E. M., & Nasution, U. A. H. (2023). Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2),27812790.Diaksespada19/02/2024,pukul09.00.<https://ummaspul.ejournal.id/JKM/article/download/6126/2860>

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu<sup>9</sup>”. (Q.S. Al-Baqarah/2:168).

Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab, sebagaimana dikutip dari Nurul Mausufi Dkk. dalam pandangannya dijelaskan bahwa Ayat di atas ditunjukkan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia, Perintah ini ditunjukkan kepada seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani, seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan, *wa lā tattabi'ū khuṭuwātisy-syaiṭān*.

“Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan”, maksudnya setan mempunyai jejak langkah. Ia menjerumuskan langkah demi langkah, tahap demi tahap. Langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan, tetapi bila tidak disadari, langkah demi langkah dapat menjerumuskan ke dalam bahaya<sup>10</sup>.

Jaminan terhadap kehalalan sesuatu produk pangan dapat diciptakan dengan cara membentuk sertifikat halal. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya konsumen muslim, untuk memastikan produk yang mereka konsumsi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kepastian hukum ini ditegaskan melalui pengaturan di dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dengan

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan *Al-Qur'an*: Bogor, 2018), 33.

<sup>10</sup>Nurul Mausufi, Muhammad Hidayat, Fitriani, “Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Mufassir Nusantara”, “*Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol.2, No. 3,( September 2023):522, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/ahkam>

adanya sertifikasi halal pada produk tersebut, tidak ada lagi ambiguitas bagi pelaku usaha atau konsumen mengenai status halal produk, proses sertifikasi dilakukan melalui mekanisme resmi oleh lembaga yang diakui negara, sehingga status kehalalan produk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan transparan.<sup>11</sup>.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak hanya untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari undang-undang ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga undang-undang jaminan produk halal akan berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga non muslim, masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia<sup>12</sup>.

Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis yang berisi tentang pernyataan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam. Sertifikasi halal menurut MUI yaitu proses yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan guna membuktikan bahwa bahan, proses produksi serta sistem jaminan halal (SJH) telah memenuhi standar lembaga BPJH sehingga dapat diperoleh sertifikat halal.<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Mega Novita Syafitri, Rania Salsabila, Fitri Nur Latifah, "urgensi sertifikasi halal food dalam tinjauan etika bisnis Islam", *jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi Islam*, volume 10, no.1 (January 2022):16, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>

<sup>12</sup> Slamet Pribadi, Diana Fitriana, "Kepastian Hukum terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal" *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* volume .13, nomor 02.(2022):204, <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7176>

<sup>13</sup> M.Guffar Harahap et al., *Industry Halal Di Indonesia*, ( Sada Kurnia Pustaka :2023),26

Adanya sertifikasi-labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha. Apalagi dalam konteks globalisasi ekonomi dan pasar global, sertifikasi-labelisasi halal pangan makin diperlukan. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan mengapa industri halal ini memiliki peluang besar untuk ikut bersanding dalam memberikan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan sehat<sup>14</sup>.

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diberlakukan mulai tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Dinyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin produk halal kepada konsumen ataupun masyarakat. Dengan undang - undang tersebut, otoritas halal menjadi berada di tangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dengan membentuk Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH juga dapat membentuk perwakilan di daerah jika dibutuhkan<sup>15</sup>.

Bukan hanya pada industri besar namun pemerintah Indonesia juga mewajibkan Sertifikasi halal bagi para UMKM. Peraturan tersebut berlaku bagi para UMKM hingga pedagang kaki lima, jika tidak sampai batas waktu belum memiliki sertifikasi halal, maka pemerintah akan memberikan sejumlah sanksi. Kepala badan penyelenggara jaminan produk halal kementerian agama (BPJPH)

---

<sup>14</sup> Wanto1, Samsuri,” Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”,*AlMaal: Journal of Islamic Economics and Banking* Vol.2, No.1, (Juli, 2020):101, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>

<sup>15</sup> Anita Priantina, Safeza Mohd Sapia,” Sertifikasi Halal Di Indonesiadari Voluntary menjadi Mandatory, ”*Tasyri’ Journal Of Islamic Law* Vol.2 No.1, (Januari 2023):98, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48>

menjelaskan, bahwa sanksi yang akan diberikan bagi para PKL ataupun UMKM yang belum mengantongi sertifikasi halal berupa peringatan tertulis, administratif, hingga penarikan barang dari peredaran.<sup>16</sup>

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Label halal juga memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan market *ability* produk dipasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai<sup>17</sup>

UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia terutama dalam penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan rumah tangga yang mendukung pendapatan. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki kemampuan produksi besar seperti industri besar, UMKM memiliki kemampuan beradaptasi, dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pasar yang kuat. Dalam upaya mereka untuk bertahan dan bersaing dengan keadaan bisnis yang berubah dengan cepat, Peranan UMKM dalam perekonomian nasional sangat besar, baik dalam menyumbangkan devisa, maupun kontribusinya dalam menyumbang PDB.

---

<sup>16</sup> Purnama Putra, Syifa Fadhliyah, Ummi Khoiriyah, "Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Desa Sukamukti", *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 05, No. 01, (2024):84, DOI:10.33558/devosi.v5i1.9478

<sup>17</sup> Vivi Sylvia Purborini, Tikka Dessy Harsanty, "Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal pada Program *Self Declare* untuk Berkembangnya Bisnis Bidang Makanan dan Minuman di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar", *PaKMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* Vol. 4, No. 1, (Mei 2024):158, <https://journal.y3a.org/index.php/PaKMas>

Kesadaran akan pentingnya konfirmasi halal telah menjadi komponen penting dalam strategi pengembangan mereka jika ingin bersaing di pasar global<sup>18</sup>.

Dengan adanya UU Jaminan Produk Halal terhadap sadar halal para pelaku UMKM, maka di tiap-tiap daerah harus melaksanakan undang-undang ini khususnya Desa Sukamaju. Terlebih lagi desa ini merupakan pusat dari Kecamatan Sukamaju, harus menjalani amanat UU Jaminan Produk Halal. Berdasarkan kunjungan awal peneliti di kantor Desa Sukamaju yang diterima langsung oleh bapak Angga selaku sekretaris dikatakan bahwa selain desa ini merupakan pusat kecamatan, di desa ini mayoritas pekerjaan masyarakat adalah berdagang. Tercatat ada 24 pelaku usaha dibidang makanan dan minuman yang ada di desa ini dan juga keyakinan yang dianut masyarakat di desa ingin beragam sehingga dengan begitu penerapan sertifikat halal sangat penting dilakukan di Desa Sukamaju<sup>19</sup>.

Faktanya, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari kantor KUA Kecamatan Sukamaju yang saat ini bertugas sebagai lembaga yang membantu masyarakat dalam proses produk halal, di nyatakan bahwa dari 24 pelaku usaha dibidang makanan dan minuman Desa Sukamaju tercatat hanya ada 3 pelaku usaha yang telah mempunyai sertifikat halal<sup>20</sup>. pelaku usaha juga banyak yang belum mengetahui program sertifikasi halal gratis melalui skema *self-declare* yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Padahal Desa Sukamaju merupakan desa yang

---

<sup>18</sup>Asmaira Munthe, M.Yarham, Ridwana Siregar,” Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia”,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi(JEBMAK)*Vol.2,No. 3, (November2023):594, <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321>

<sup>19</sup> Angga, sekretaris kantor desa Sukamaju, wawancara , Sukamaju, 16 Agustus 2024

<sup>20</sup>Qoriatun, staff kantor KUA Kecamatan Sukamaju, wawancara, Sukamaju, 14 agustus 2024

memiliki potensi usaha yang banyak yang memicu tumbuhnya industri skala rumahan dengan lingkungan industri.

Kesadaran halal dinilai masih rendah, hal ini dikarenakan, pertama, kurangnya literasi dan kepedulian pelaku usaha, kedua, kurangnya kepedulian konsumen terhadap sertifikasi halal di lokasi produksi pangan, ketiga, mahalnya biaya pengurusan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJH, dan keempat, kurangnya sosialisasi dan informasi yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran pengusaha.

Isu pangan halal sebagai isu yang menarik untuk terus dikaji mengingat konsumen masyarakat Indonesia khususnya Desa Sukamaju yang memiliki kepercayaan dalam beragama sangat beragam sehingga penting untuk melindungi konsumen, khususnya konsumen muslim yang setiap hari mengonsumsi pangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kantor KUA Kecamatan ternyata pemerintah telah berupaya untuk memaksimalkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Akan tetapi masih banyak pelaku-pelaku usaha usaha mikro kecil dan menengah di Desa Sukamaju yang belum melaksanakan itu. Tentunya kesadaran masyarakat Desa Sukamaju masih sangat kurang sehingga peneliti mengambil judul *“Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis (Studi Pada Desa Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan di bahas. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana kepastian hukum bagi produk makanan dalam menerapkan etika bisnis?
2. Bagaimana tingkat urgensinya penerapan sertifikasi makanan halal bagi pelaku usaha berdasarkan teori kepastian hukum di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju , Kabupaten Luwu Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti mempunyai tujuan dari rumusan masalah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibahas yaitu

1. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi produk makanan halal dalam menerapkan etika bisnis
2. Untuk mengetahui tingkat urgensinya penerapan sertifikasi makanan halal bagi pelaku usaha berdasarkan teori kepastian hukum di Desa Sukamaju, kec. Sukamaju , Kab. Luwu Utara

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Memberikan bantuan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan hukum perdata bisnis tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi pengusaha. Memberikan kontribusi terhadap penelitian lain yang akan melakukan penelitian dibidang hukum perdata bisnis.

2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan tentang kewajiban memiliki sertifikasi halal dan memberikan pengetahuan dibidang hukum perlindungan konsumen

b. Bagi Pengusaha

Bagi pengusaha memberikan pengetahuan dan informasi tentang pentingnya memiliki sertifikasi halal bagi produk yang dijualnya agar dapat memberikan jaminan bagi konsumen bahwa produk yang dijualnya halal untuk dikonsumsi.

c. Bagi Masyarakat (Konsumen)

Bagi masyarakat dapat memberikan informasi dan wawasan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sertifikat halal

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai bahan pendukung penulis, peneliti melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui *khasanah* pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Dari kajian penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Wartyo, Samsuri, (2020) dalam jurnal “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global<sup>21</sup>. Adapun persamaan peneliti dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai penting serifikasi halal bagi produk yang ada di Indonesia, dan perbedaan peneliti dengan penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian dan juga metode dan teknik pengumpulan datanya

---

<sup>21</sup> Wartyo, Samsuri,” Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”,” *Journal of Islamic Economics and Banking* vol. 2 No. 1(Juli Tahun 2020):103 ,<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>

2. Adinda Choirul Ummah, Moh. Bahrudin , Syamsul Hilal, (2023) dalam jurnal “Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bahwa sertifikasi halal dan kesadaran halal berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada produk makanan. Peningkatan pemberian sertifikasi halal pada produk makanan di Kota Metro akan mampu memberikan pengaruh terhadap minat beli konsumen. Begitu juga ketika kesadaran halal mengalami peningkatan maka akan selaras dengan peningkatan minat beli konsumen produk makanan di Kota Metro. Keadaan demikian memperlihatkan bahwa pentingnya sertifikasi halal dan kesadaran halal agar dapat memberikan manfaat baik kepada konsumen dan produsen<sup>22</sup>. Adapun persamaan peneliti dan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan ataupun minuman, sedangkan perbedaannya yaitu letak lokasi penelitian serta metode peneitian yang digunakan dimana penulis menggunakan metode dengan pendekatan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
3. Trisnawati Riski, Dewi Asmariah, (2023). Dalam jurnal “Pelajaran Dari Qs.Al - Baqarah [2] Ayat 168: Urgensi Labelisasi Halal Terhadap Produk Umkm”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa labelisasi halal pada suatu produk, makanan/minuman atau bahkan kosmetik dan obat obatan sangat amat penting dan di butuhkan oleh masyarakat. Produk yang sudah dipastikan halal oleh MUI dan terdapat sertifikat halalnya sudah jelas sesuai dengan standar

---

<sup>22</sup>Adinda Choirul Ummah, Moh. Bahrudin , Syamsul Hilal,” SertifikasiHalal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan”, *jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol. 4, No.4 (Mei 2023):1118, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3215>

produk yang baik, dan bukan termasuk kategori produk syubhat atau ketidakjelasan. Apalagi sekarang kita hidup di zaman modern yang mana makanan dari berbagai daerah dapat masuk ke wilayah Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, maka harus benar benar dipastikan kehalalannya dari aspek bahan bahan maupun proses pembuatannya<sup>23</sup>. Persamaan peneliti dan penulis adalah sama-sama membahas tentang pentingnya sertifikasi halal pada suatu produk. Adapun perbedaan peneliti dan penulis yaitu terletak pada teknik pengumpulan data diperoleh.

## **B. Landasan Teori**

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting di dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Problema pokok ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan oleh keraguan yang berkenaan dengan berlakunya hukum positif.<sup>24</sup>

Teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebahagian yang penting dipoitifkan.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian konsep tersebut di atas maka teori yang dipergunakan untuk membahas permasalahan ini adalah :

---

<sup>23</sup>Rizki Trisnawati, Dewi Asmariah,” Pelajaran Dari Qs.Al-Baqarah [2] Ayat 168:Urgensi Labelisasi Halal Terhadap Produk Umkm “, “*Jurnal Ayat dan Hadits Ekonomi*, Volume I, Nomor 3 (Juli-September, 2023) :54, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/JAHE>

<sup>24</sup> Amirudin dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),109

<sup>25</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Adiatama, 2015), 60.

## 1. Teori kepastian hukum

Kepastian merupakan bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum akan kehilangan makna apabila tidak memiliki nilai kepastian karena tidak bisa dijadikan pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian menjadi salah satu tujuan hukum, terlebih yang berkaitan dengan keteraturan masyarakat, sebagai payung hukum yang menaungi keberpastian aspek-aspek social. Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk dapat memberikan jaminan perlindungan bagi setiap warga negaranya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif.

Hukum memiliki tujuan dimulai dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Gustaf Radbruch dalam mengemukakan pemikirannya pada tujuan hukum pada pemikiran *ideesdesrecht* yaitu ide tentang cita hukum, dalam bukunya *Einführung In Die Rechtswissenschaft*, sebagaimana dikutip oleh Mertokusumo menyebutkan ada 3(tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu, kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zwegmasigkeit*), cita hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu persatu ketiganya harus diusahakan dalam setiap aturan hukum, dalam pelaksanaannya ketiga unsur hukum tersebut saling membutuhkan, tiga unsur cita hukum harus diwujudkan dalam masyarakat, termasuk dalam menegakkan hukum harus diusahakan ada kompromi dari ketiga

unsur tersebut, walaupun dalam praktek tidak selalu mudah untuk mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang ketiga unsur tersebut<sup>26</sup>.

Bersumber dari pemikiran kaum legal *positivism* di dunia hukum, cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai “kepastian undang-undang”. Bagi penganut aliran ini, janji hukum yang tertuang dalam rumusan hukum menjadi “kepastian” yang harus diwujudkan. Gustav Radbruch berpandangan bahwa tujuan hukum terdiri dari tiga hal yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan memakai asas prioritas, Dimana yang pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, begitu pula kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan<sup>27</sup>.

## 2. Teori *Deontologi* ( Immanuel Kant)

*Deontologis* berasal dari bahasa Yunani, *deon* yang berarti kewajiban (*duty*)<sup>28</sup>. Menurut Kant suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan karena harus dilakukan atau dengan kata lain jika dilakukan karena kewajiban. Menurut etika *deontology*, suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri<sup>29</sup>.

Misalnya, suatu tindakan bisnis itu akan dinilai baik oleh etika *deontology* bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat bagi pelakunya, melainkan karena

---

<sup>26</sup> Arya Handika Susilo, M. Solehuddin, "Implementasi Kriminalisasi Pada Perbuatan menyebarkan luaskan Pornografi Melalui Mediasosial Berdasar Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1, (2023):4, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.154>

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta:Kencana, 2009). 218

<sup>28</sup> Rosady Ruslan, *etika kehumasan konsepsi dan aplikasi*, (Jakarta:Rajawali pers,2004),40

<sup>29</sup> Sony Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya*, (Yogyakarta:kanisius,1998),23

tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku untuk, misalnya memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen, untuk mengembalikan utangnya sesuai dengan kesepakatan, untuk menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harganya, dan sebagainya.

### 3. Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI<sup>30</sup>. Sertifikasi halal ini bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan pada suatu produk sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak konsumen. Untuk memelihara standar halal setiap supplier maupun produsen harus patuh terhadap ketentuan mutu halal yang diberlakukan oleh lembaga sertifikasi halal.

Kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ditetapkan berada dibawah MUI yang dalam hal ini dijalankan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan makanan (LPPOM) yang merupakan sebuah lembaga sertifikasi yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tahun 1994 Sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (SH MUI) pertama kali diterbitkan di Indonesia dan di dunia oleh LPPOM MUI pada 7 April tahun 1994 di kepemimpinan Prof. Dr. Aisjah Girindra sebagai direktur LPPOM MUI periode 1993-2005 beliau merupakan tokoh peletak dasar sistem sertifikasi halal.

---

<sup>30</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sertifikasi halal diterbitkan kepada produk Walls Unilever Factory, McDonald, Indofood, Siantar Top Industri, Asia Inti Selera, Indomilk<sup>31</sup>.

Perusahaan yang telah melalui proses sertifikasi halal oleh LPPOM MUI maka berhak mencantumkan label halal MUI, regulasi terkait pencantuman logo halal pada kemasan produk telah tertulis dalam Pasal 38 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu produk dan/atau tempat tertentu produk<sup>32</sup>. Sejak Diterbitkannya Undang- Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha yang memiliki produk yang dipasarkan di Indonesia.

Masa berlaku sertifikat halal tertera dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yaitu<sup>33</sup>:

- (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Adanya label halal memberikan ketenangan bagi konsumen karena produk sudah terjamin kehalalannya. Sertifikasi halal memberikan manfaat yang besar bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Beberapa manfaat tersebut di antaranya sebagai berikut.

---

<sup>31</sup>Hani Tahliani, Rizal Renaldi, Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan, *jurnal pemikiran ekonomi Islam*, Vol. 6, No.1(2023):7-8, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>

<sup>32</sup> Pasal 38 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

<sup>33</sup> Pasal 42 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

### 1) Sertifikat Halal Menjamin Keamanan Produk yang Dikonsumsi

Untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui tahapan yang ketat, dimulai dari awal produk tersebut diproduksi hingga produk tersebut terjual, itu semua tidak terlepas dari penilaian untuk sampai mendapatkan sertifikasi halal. Prosedur sertifikasi halal yang ketat, membuat kita meyakini bahwa produk atau barang kita terjamin kehalalannya dan untuk dikonsumsi atau dipakai. Dengan memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya, tentunya ini meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat akan produk tersebut.

### 2) Sertifikat Halal Memiliki *Unique Selling Point (USP)*

*Unique Selling Point* atau *Unique Selling Proposition* merupakan salah satu konsep pemasaran yang membedakan satu produk dengan produk lainnya. Melalui sertifikasi halal suatu produk memiliki *USP* yang tinggi. Dengan kata lain, produk bersertifikat halal memiliki keuntungan kompetitif sehingga membuat produk menjadi lebih bernilai di mata konsumen. Produk yang sudah memiliki logo halal pada kemasannya memiliki *Unique Selling Point* sebagai strategi penjualan yang unik dan memiliki citra positif di mata para konsumen.

### 3) Sertifikat Halal Memberikan Ketenteraman Batin Bagi Masyarakat

Sertifikasi halal memberikan ketenteraman dan keamanan lahir dan batin bagi konsumen. Bagi masyarakat yang menyadari pentingnya produk halal akan merasa waswas ketika menjumpai produk yang akan dibeli belum ada logo halal yang diterbitkan oleh BPJH, karena mereka yakin bahwa tanda kehalalan merupakan hal penting bagi suatu produk agar aman dikonsumsi atau digunakan. Dalam skala lokal, tidak jarang kasus bakso yang menggunakan daging babi,

celeng, kucing, tikus, dan sebagainya bisa diredam dengan penerapan sistem jaminan halal. Isu ini akan lebih berat jika pemilik usahanya adalah non muslim. Banyak kejadian bahwa pemohon sertifikat halal yang non muslim akan lebih bersungguh-sungguh dalam mengupayakan sistem jaminan halal dengan fakta-fakta tersebut, sertifikasi halal terbukti mampu membantu pemerintah menjaga kestabilan sosial ekonomi.

#### 4) Sertifikat Halal Memberikan Perlindungan Terhadap Produk Dalam Negeri dari Persaingan Global

Memasuki era pasar bebas, Indonesia dipastikan menjadi pasar yang paling menjanjikan. Jumlah penduduk dan wilayah geografis yang membentang dari Sabang sampai Merauke sudah pasti akan memerlukan berbagai kebutuhan konsumsi. Pasar ini menjadi kekuatan luar biasa jika dapat dipenuhi oleh produk-produk lokal.

Produk lokal jika tidak mampu memberikan jaminan kualitas maka produk luar negeri yang sejenis akan segera mengambil alih pasar tersebut. Salah satu contoh adalah produk daging ayam. Kewajiban sertifikasi halal produk asal hewan untuk masuk Indonesia sedikit banyak dapat meredam banjirnya daging impor. Kasus impor paha ayam dari Amerika yang tidak dapat masuk ke Indonesia karena tidak disertai jaminan kehalalan sempat menjadi alat pelindung bagi peternak ayam lokal. Dengan selisih harga yang sangat jauh, maka impor paha ayam tersebut dapat mematikan ribuan usaha peternak ayam lokal.

#### 5) Sertifikasi halal menjadi tiket untuk mendapat akses pasar global

Produk yang memiliki sertifikasi halal akan memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di Negara muslim lainnya selain Indonesia, contohnya Malaysia. Selain bersaing dengan produk dalam negeri, produk-produk halal Indonesia juga dapat bersaing dengan produk luar negeri karena tidak semua produk luar negeri sudah memiliki logo halal. Sebagai contoh coklat atau oleh-oleh dari luar negeri. Walaupun tidak terindikasi memiliki kandungan babi atau hewan haram lainnya tetapi konsumen muslim tidak tahu bagaimana cara pembuatan atau pengolahannya<sup>34</sup>

#### 4. Penerbitan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan Ringan

Badan penyelenggara jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat BPJPH merupakan lembaga pelaksana jaminan produk halal. Kewenangan dari pada BPJPH dalam melaksanakan fungsinya diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal<sup>35</sup>, Penerbitan sertifikasi halal dijelaskan dalam Pasal 78 PP No.39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi:

“penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa halal untuk menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku usaha sebagai landasan BPJPH menerbitkan sertifikat halal”.

Setelah dilakukan sidang fatwa halal oleh MUI maka akan diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak keputusan

---

<sup>34</sup>Warto,Samsuri,” Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal diIndonesia”,” *Journal of Islamic Economics and Banking* vol. 2 No. 1(Juli Tahun 2020):103-104,<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>

<sup>35</sup>Pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

kehalalan produk diterima dari MUI, sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun<sup>36</sup>.

Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa:

pelaku usaha yang termasuk dalam kategori perizinan berusaha kegiatan usaha berisiko rendah diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha dan bukti registasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya<sup>37</sup>.

Pelaku usaha dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yaitu<sup>38</sup>:

- a. Data pelaku usaha;
- b. Nama dan jenis produk;
- c. Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
- d. Pengolahan produk.

Data pelaku usaha yang dimaksudkan ialah NIB, verifikasi permohonan sertifikasi halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja oleh BPJPH. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib memberikan informasi secara, benar dan jujur; memisahkan lokasi, tempat dan alat pengolahan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan

---

<sup>36</sup>Pasal 78 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

<sup>37</sup>Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>38</sup>Pasal 59 ayat (2), Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

tidak halal; memiliki penyelia halal; dan melaporkan komposisi bahan kepada BPJPH jika ada perubahan<sup>39</sup>.

Setelah BPJPH memeriksa dokumen selanjutnya LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk, ini dilakukan selama lima belas hari kerja. Proses selanjutnya adalah MUI menetapkan kehalalan produk melalui Siding Fatwa Halal, proses ini memakan waktu sebanyak tiga hari kerja. Dan tahap terakhir adalah penerbitan sertifikasi halal oleh BPJH selama satu hari kerja. Jika ditotal keseluruhan proses sertifikasi halal sebanyak dua puluh satu hari.

Alur permohonan sertifikat halal dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. 1 Alur Sertifikasi Halal



MUI memberikan hasil ketetapan halal kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal, BPJPH menerbitkan halal yang berlaku selama 4 (empat)

<sup>39</sup>Pasal 49 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

tahun, penerbitan sertifikat halal dilakukan sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH<sup>40</sup>.

Usaha mikro dan kecil (UMK) dapat mengajukan sertifikasi halal tanpa dipungut biaya atau biaya layanan Rp. 0 (nol) atau gratis, Melalui layanan sertifikasi halal yang menyatakan mandiri. Dengan skema ini, UMK dapat mengajukan sertifikasi halal tanpa dipungut biaya alias nol persen. Nilai tukar rupiah. Artinya UMK tidak membayar alias gratis biaya layanannya.

Layanan Biayanya Rp 0 atau gratis, bukan berarti proses sertifikasi halalnya tidak memerlukan biaya. Untuk proses pelaksanaan deklarasi mandiri ini dikenakan biaya dikenakan biaya bagi UMK yang mengajukan layanan permohonan sertifikasi halal sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Biaya-biaya tersebut dianggarkan oleh APBN, APBD, atau fasilitator yang memfasilitasi UMK.<sup>41</sup>

BPJH juga saat ini telah meluncurkan program SEHATI atau sertifikasi halal gratis dengan skema *self declare*. *Self declare* atau pernyataan pelaku usaha adalah jaminan bahwa individu atau organisasi telah menyatakan terhadap persyaratan berdasarkan kebijakan yang terkait dengan item yang diidentifikasi dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan tersebut. Skema *self declare* mengharuskan pelaku usaha sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko, olehnya itu pendamping proses produk halal harus memastikan pelaku usaha yang didampingi sudah memiliki NIB. Jika pelaku usaha

---

<sup>40</sup>Pasal 78 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

<sup>41</sup>Dirah.Nurmila Siliwadi, dan Muhammad Fachrurrazy."Indonesian Halal Policy: Study Of Implementation The Halal Certification Service Mechanism For Local (Palopo, South Of Sulawesi, Indonesia) Micro Businesses," *international Journal of Instructional Cases* vol.8,no.1(2024):416

belum memiliki NIB dimaksud maka pendamping perlu melakukan pendampingan untuk mendapatkan NIB sebelum mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan sertifikat halal produknya.

Menurut Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal, Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Tidak Dikenakan Biaya:<sup>42</sup>

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

(2) Kriteria dan prioritas Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. belum pernah mendapatkan fasilitasi/ pembiayaan Sertifikat Halal;
- b. secara aktif telah memproduksi paling singkat 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha;
- c. jenis Produk/kelompok Produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
- d. jenis Produk/kelompok Produk yang akan disertifikasi halal berdasarkan pada Perusahaan dan/atau Produk yang jumlahnya disesuaikan dengan merek Produk; dan
- e. Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memproduksi barang, bukan penjual<sup>43</sup>.

Pasal 25

(1) Pelaku Usaha mikro dan kecil mengajukan permohonan tidak dikenakan biaya sertifikasi halal kepada BPJPH secara elektronik.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengunggah dokumen kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh BPJPH.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mikro dan kecil memenuhi kriteria untuk tidak dikenakan biaya sertifikasi halal, BPJPH meneruskan permohonan sertifikasi halal kepada MUI.

---

<sup>42</sup> Zusi Eka Fitri, Mardiah, "Kajian sertifikasi Halal gratis (Sehati) Dengan skema *Self Declare* Pada umkm dapur mimi", *Jurnal Pangan Halal*, vol.5, no.1 (April 2023):9-10, <https://ojs.unida.ac.id/JIPH/article/view/9996/4071>

<sup>43</sup> Pasal 24 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal

(5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mikro dan kecil tidak memenuhi kriteria untuk tidak dikenakan biaya<sup>44</sup>

Dengan fatwa halal tertulis MUI, BPJPH kemudian menerbitkan sertifikat halal. Dibutuhkan 30-60 hari kerja untuk menerima sertifikat halal. Alur sertifikasi halal dengan skema *self declare* berdasarkan Pasal 59 UU JPH dilaksanakan berawal dari pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH secara online melalui SIHALAL. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal. yang harus dipenuhi yaitu berupa:

- 1) Data pelaku usaha
- 2) Nama dan jenis Produk
- 3) Daftar produk dan bahan yang digunakan
- 4) Pengolahan Produk yang berupa pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.

Adapun perbedaan sertifikasi halal reguler dan *self declare* adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Perbedaan Sertifikat Reguler Dan *Sef Declare*

No.	Kriteria	Reguler	<i>Self Declare</i>
1.	Biaya	Berbayar	Gratis
2.	Proses audit halal	Dilakukan oleh Auditor Halal External	Dilakukan oleh PPH (Verivikasi dan Validasi)

<sup>44</sup> Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal

3.	Jenis/Skala Usaha	Umumnya Usaha Menengah, Usaha/Industri Besar, Bentuk Produk Berupa Jasa atau Barang	Umumnya UKM, Bentuknya Produk bukan Jasa
4.	Proses Produksi	Otomatis, Mesin Pabrik	Sederhana, Manual
.	Teknologi	Kompleks, UHT, Teknologi Tinggi	Sederhana
6.	Bahan Baku/Produk	Beresiko dan Perlu Lebih Detail Analisisnya	Tidak Beresiko dan Jelas Halalnya
7	Jumlah Outlet	Lebih dari 1	Maksimal 1
8.	Ikrar Halal	Kebijakan Perusahaan	Pernyataan dari Pemilik Usaha
9.	Legalitas	NIB, PT, CV, Firma	Minimal Punya NIB
10.	Omset Usaha	Lebih dari 500 Juta	Maksimal 500 Juta
11.	Modal Usaha	Lebih dari 2 Milyar Rupiah	Maksimal 2 Milyar Rupiah
12.	Proses Pengawetan	Kompleks (Ozonasi, Radiasi, Rekayasa Genetika, Teknolgi Hurdle dll)	Bukan dari Teknik Radiasi, Rekayasa Genetika, Ozanisasi, Teknologi Hurdle

Sumber : <https://kumparan.com/rizal-bahara/sertifikasi-halal-self-declare-vs-reguler-219vw3YYIUQ>

## 5. Makanan Halal

Pengertian halal secara etimologi berarti “*halla*” yang artinya “lepas” atau “tidak terikat”. *Halalan* adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak terikat dengan berbagai macam ketentuan Prinsip umumnya, semua

makanan dan minuman halal untuk dikonsumsi, kecuali ada dalil agama yang mengharamkannya. Makanan yang halal sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan hasil jerih payah pekerjaan yang dilakukan, tetapi juga berhubungan langsung dengan dari mana makanan itu diperoleh. Hal ini menjadi penting karena saat ini cara-cara yang tidak halal untuk memperoleh makanan sering dilakukan dalam keadaan terpaksa. Namun, cara yang tidak halal tetap dilarang oleh Allah karena selain memperoleh dosa, juga sangat tidak baik bagi kesehatan.<sup>45</sup>

Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk mengkonsumsinya, yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Mengonsumsi makanan halal dan *thoyyib* merupakan kewajiban setiap umat muslim. Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam tidaklah bebas namun harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi Wassalam* dalam hadis. Makanan yang dimakan harus berasal dari sumber yang halal dan baik serta sehat.

*Halalan thayyiba*. Halal adalah apa yang Allah perbolehkan bagi manusia untuk mengkonsumsinya. Ia lawan dari haram. Makanan yang halal ini jenisnya sangat banyak baik yang berupa hewani maupun nabati. Yang berasal dari hewan seperti daging unta, sapi, kambing, ayam, ikan, *sea food* dan sebagainya. Yang berasal dari tumbuhan lebih banyak lagi jumlahnya mulai dari biji-bijian seperti padi dan gandum, buah-buahan, sayur-sayuran, hingga umbi-

---

<sup>45</sup> Nurkhyati Rojabiah, Sri Suryani, Sigit Budiyanto, "Korelasi Makanan Halal Dan Thoyib Terhadap Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an", *International journal mathla'ul anwar of halal issues* volume 3, number 1(March 2023):3,<https://orcid.org/0009-0001-4057-2033>

umbian. Kebalikan dari halal adalah haram. Makanan yang haram dari dzatnya misalnya daging babi, darah, bangkai dan binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah. Makanan yang haram dari cara memperolehnya misalnya makanan hasil mencuri, korupsi, menipu dan judi<sup>46</sup>.

## 6. Dasar Hukum

Dasar hukum berlakunya sertifikat halal adalah bersumber dari ketentuan syariat (*al-hukm asy-syar'i*) dan juga terdapat dalam undang-undang. Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah terkait hukum halal haram, diperlukan regulasi yang bersifat prosedural (*al-hukm al-ijrai*). Adapun dasar hukum berlakunya sertifikat halal adalah sebagai berikut:

### a. Alqur'an

#### 1.) QS. Al-Baqarah 2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

١٦٨

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu<sup>47</sup>”. (Q.S. Al-Baqarah/2:168).

Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab, sebagaimana dikutip dari Nurul Mausufi Dkk. dalam pandangannya dijelaskan bahwa Ayat di atas ditunjukkan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi

<sup>46</sup> Sri Mulyati, Achmad Abubakar, Hasyim Hadade, "Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.1No.1 (Januari, 2023):30, <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i1.150>

<sup>47</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 33.

untuk seluruh manusia, Perintah ini ditunjukkan kepada seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia mukmin atau kafir. Tidak semua yang ada di dunia pasti halal dimakan atau digunakan. Seperti Allah SWT menciptakan ular berbisa bukan untuk dimakan, tetapi untuk digunakan bisanya sebagai obat. Makanan halal adalah makanan yang tidak haram yakni tidak dilarang oleh agama. Makanan haram ada dua macam yaitu haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. Dan haram karena sesuatu bukan dari zatnya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani, seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena itu lanjutan ayat ini mengingatkan, *wa lā tattabi'ū khuṭuwātisy-syaiṭān*<sup>48</sup>.

“Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan”,

Maksudnya setan mempunyai jejak langkah. Ia menjerumuskan langkah demi langkah, tahap demi tahap. Langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan, tetapi bila tidak disadari, langkah demi langkah dapat menjerumuskan ke dalam bahaya.

Sehingga ayat ini sangat erat hubungannya dengan sertifikasi makanan halal, karena dengan ada sertifikat halal maka sudah bisa dipastikan bahwa makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang halal dan sehat serta tidak dilarang oleh agama.

---

<sup>48</sup> Nurul Mausufi, Muhammad Hidayat, Fitriani, “Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Mufassir Nusantara”, “*Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol.2, No. 3,( September 2023):522, <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/ahkam>

## 2.) QS. An-Nahl 16:114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ ۙ ١١٤

Terjemahnya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya<sup>49</sup>”. (Q.S. An-Nahl/16:114).

Menurut tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka, dalam padangannya dijelaskan bahwa makan halal dan baik, sangat besar pengaruhnya kepada jiwa : jiwa jadi tenang. Tidak asal masuk perut saja, sehingga tidak mengkaji lagi halalnya dan baiknya. Disini disebut dua pokok yang yang terpenting, yaitu halal dan baik. Yang halal ialah yang tidak dilarang oleh agama; seumpama memakan daging babi, memakan atau meminum darah, memakan bangkai dan memakan makanan yang disembelih bukan karena Allah, semuanya itu telah dinyatakan haramnya. Kemudian itu disebut pula makanan yang baik, yaitu yang diterima oleh selera, yang tidak menjijikkan. Misalnya anak kambing disembelih adalah halal dimakan, tetapi kalau tidak dimasak terlebih dahulu, langsung saja dimakan daging mentah itu, mungkin sekali tidak baik. Lantaran itu maka kata-kata yang baik atau dalam asal kata yang *thayyib* adalah ukuran dari kebiasaan kita sendiri-sendiri atau kemajuan masyarakat kita<sup>50</sup>.

Ayat ini sangat erat hubungannya dengan sertifikasi makanan halal, karena dengan ada sertifikat halal maka sudah bisa dipastikan bahwa makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang halal dan sehat serta tidak dilarang oleh agama.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 380.

<sup>50</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*, cetakan 1 ( Jakarta: Gema Insani, 2015),227

## b. Hadis

## 1.) Hadis Riwayat Muslim

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari As Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, "Saya mendengar dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda -Nu'man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya-: "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati<sup>51</sup>”. (HR. Muslim).

Imam Al-Ghazali memandang bahwa halal-haram itu masing- masing bertingkat-tingkat. Hal ini dikaitkan dengan persoalan baik dan buruk. Telah diketahui bahwa segala yang haram itu buruk, jelek, atau keji, tetapi sebagiannya lebih buruk, lebih jelek, dan lebih keji dari yang lainnya. Demikian halnya, segala sesuatu yang halal itu baik dan bagus, tetapi sebagiannya ada yang lebih baik dan

<sup>51</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Musaaqah, Juz 2, No. 1599, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 47.

bagus dari yang lainnya, lebih bersih, lebih suci dan lebih murni dari yang lainnya. Tingkatan halal- haram ini membawa konsekuensi logis pada tingkatan manusia yang ingin menjaga kesucian diri dari keharaman sesuatu.<sup>52</sup>

Sehubungan dengan hal itu al-Ghazali mengemukakan bahwa menjaga kesucian diri (*wara'*) itu ada empat tingkat, yaitu: Pertama; *Wara'*nya orang yang menjaga kesucian diri dari melakukan keharaman sesuai dengan apa yang telah digariskan atau dikatakan oleh ulama (*wara'ul 'udul*). Halal dan haram bagaikan garis terbentang, ujung yang satu adalah hal yang halal, dan ujung yang lain adalah yang haram, sedang yang ada di antara keduanya adalah hal yang syubhat (percampuran antara yang halal dan yang haram, atau yang tidak memiliki kejelasan antara yang halal atau haram). Tingkatan halal-haram ini membawa konsekuensi logis pada tingkatan manusia yang ingin menjaga kesucian diri dari keharaman sesuatu.<sup>53</sup>

Sehubungan dengan hal itu al-Ghazali mengemukakan bahwa menjaga kesucian diri (*wara'*) itu ada empat tingkat. Kedua, tingkat *wara'*, orang yang menjaga kesucian diri dari segala yang menjurus ke arah haram walaupun fatwa seorang ulama membolehkan hal itu (disebut *wara'us shalihin*). Karena menurut lahiriyah barang tersebut termasuk barang yang ada kemungkinannya mengandung

---

<sup>52</sup> Salsabilla Desviani Putri, "Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food", *Jurnal Riset Agama*, Volume 1, Nomor 2 (Agustus 2021):293, DOI: 10.15575/jra.v1i2.14567 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>

<sup>53</sup> Salsabilla Desviani Putri, "Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food", *Jurnal Riset Agama*, Volume 1, Nomor 2 (Agustus 2021):293, DOI: 10.15575/jra.v1i2.14567 <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>

syubhat. Contohnya memakan binatang yang melarikan diri sesudah kena senjata saat diburu, kemudian ditemukan dalam keadaan mati. Sebab binatang itu mungkin mati karena terjatuh atau oleh sebab lain.

Al-Ghazali condong berpendapat tidak haram. Menghindari memakan binatang seperti ini termasuk *wara'* tingkat kedua. Ketiga, tingkatan *wara'*, orang yang menghindari barang yang diputus tidak haram oleh seorang mufti, juga tidak syubhat tentang halalnya. Namun dia takut melakukannya karena khawatir jang-jangan dia melakukan yang haram. Hal ini namanya menghindari sesuatu yang tidak berbahaya karena takut kalau sesuatu itu berbahaya (disebut *wara'ul muttaqin*).

Keempat, tingkat *wara'* orang yang menjaga diri dari sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali dan tidak mengawatirkan timbulnya bahaya, tetapi di dalam memperoleh sesuatu tersebut bukan didasari atas dasar taqwa kepada Allah atau khawatir menjurus kepada hal-hal yang mudah menimbulkan kemakruhan atau maksiat (disebut *wara'us shiddiqin*). Contohnya: menghindari minum air dari saluran atau bengawan yang dibangun oleh penguasa. Sebab bengawan itu merupakan sarana sampainya air kepadanya. Walaupun air itu pada hakekatnya diperbolehkan baginya, tetapi bengawan itu adalah bagian bangunan yang dibangun dengan tenaga yang dibayar. Pada hal mereka memberi upah kepada tenaga kerja dengan uang yang haram.

Hadis diatas sangat erat kaitannya dengan sertifikasi halal karena dengan adanya sertifikasi halal pada suatu produk maka produk tersebut sudah dipastikan aman serta halal untuk dikonsumsi.

c. Undang – Undang Tentang Jaminan Produk Halal

- 1.) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebutkan UU PK).
- 2.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan,
- 3.) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 4.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 5.) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Dinamika regulasi yang mana Undang-Undang yang mengatur jaminan produk halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, mengalami dinamika dan perubahan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan selanjutnya mengalami perubahan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut disederhanakan seperti di bawah ini<sup>54</sup>:

- 1.) UU No. 33 Tahun 2014

Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini terdiri dari 40 halaman dan terdiri dari 68 Pasal. Terjadi pergeseran kewenangan dari MUI kepada pemerintah.

- 2.) UU No. 11 Tahun 2020

---

<sup>54</sup> Putra Haris Maiza , *Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Indonesia*, 1 edition (CV. Putra Surya Santosa, 2023),12

Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 1187 Halaman dan mengatur dan merubah pasal dalam UU No. 33 Tahun 2014 yang tercantum di halaman 301-310. Merubah 24 Ketentuan UU No. 33 Tahun 2014


3.) PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 berfungsi sebagai aturan pelaksana untuk UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. PP ini menjelaskan lebih rinci tata cara penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir merupakan gambaran dari argumentasi peneliti dalam merumuskan penelitian, kerangka pikir juga harus dari pemikiran sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 2 Kerangka Pikir



Dalam kerangka pikir tersebut yang menjadi objek penelitian adalah UMKM atau pelaku usaha di Desa, Kec. Sukamaju, kab. Luwu Utara. Yang dimana pelaku usaha tersebut masih jarang yang menerapkan sertifikasi halal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Penelitian empiris yang dimaksud karena peneliti langsung mengobservasi, wawancara dan melakukan dokumentasi di Desa Sukamaju. Metode peneliti ini juga dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, makalah dan jurnal<sup>55</sup>.

##### 2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Menurut Peter Machmud, pendekatan perundang-undangan adalah “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani”<sup>56</sup>. Melalui pendekatan perundang-undangan penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis setiap peraturan perundangan-undangan yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan penerapan sertifikasi makanan halal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam penelitian ini isu hukum yang akan diteliti adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang

---

<sup>55</sup> Ahmad, Ahmad, et al. “*Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*”.(PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”,13 edition (Jakarta:Penerbit Kencana, 2017),133.

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena masih banyak pengusaha yang belum menerapkan sertifikasi halal pada produknya dan juga masyarakat yang belum mengerti mengenai arti penting sertifikasi halal.

## **C. Defenisi Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, penulis perlu memaparkan definisi dari variabel-variabel yang terdapat dalam judul ini, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Sertifikasi Halal**

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI<sup>57</sup>. Dalam aturan itu dijelaskan, produk yang wajib memiliki sertifikat halal meliputi:

1. Makanan
2. Minuman
3. Obat – Obatan
4. Kosmetik

---

<sup>57</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

## 2. Makanan Halal

Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk mengkonsumsinya, yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Makanan halal yang boleh dimakan umat Islam adalah yang memenuhi dua syarat, yaitu halal, yang artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum *syara'*, dan baik/*Thayyib* yang artinya makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan. *Thoyyib* adalah baik dan aman untuk dikonsumsi, bersih, menyehatkan dan bermutu. *Thoyyib* merupakan aspek fisik, kimia dan biologi dari benda/bahan yang dikonsumsi serta aspek fasilitas dan lingkungan untuk memproduksi benda/bahan yang diproduksi. Kehalalan sudah menjadi doktrin umum bagi umat islam dalam memilih makanan. Kategori makanan halal menurut Al-Quran ditentukan dari bahan bakunya, proses pembuatannya, dzat atau sumber, dan cara mendapatkannya.<sup>58</sup>

Adapun jenis-jenis makanan yang haram meliputi dua jenis antara lain:

- a. Haram *Lidzatihi* (makanan yang haram karenazatnya).Yaitu makanan yang asal mulanya memang telah diharamkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Seperti daging babi, darah, binatang yang bertaring dan sebagainya. Contohnya seperti haramnya membunuh karena mengenai jiwa (nyawa), haramnya minum khamar karena langsung mengenai akal, haramnya murtad karena langsung mengenai agama, haramnya mencuri karena langsung mengenai harta.

---

<sup>58</sup> Sri Mulyati, Achmad Abubakar, Hasyim Hadade, "Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* volume 1 No.1 (Januari, 2023):24, <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i1.150>

- b. Haram *Lighairihi* (makanan yang haram karena faktor eksternal). Yaitu makanan yang asal mulanya adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram, karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Seperti makanan dari mencuri, hasil riba, dan sebagainya. Contohnya hewan yang disembelih dengan selain nama Allah.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder.

##### 1. Data primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang terkait melalui prosedur wawancara dan observasi yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di masyarakat kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara. Data ini merupakan data utama yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai praktek penerapan sertifikat halal di di Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara. Adapun narasumbernya yaitu :

- a. Mampa staff kantor KUA Kecamatan Sukamaju
- b. Qoriatun staff kantor KUA Kecamatan Sukamaju
- c. Efran Budiono staff kantor KUA Kecamatan Sukamaju
- d. Angga sekretaris kantor Desa Sukamaju
- e. Suprianto sebagai pelaku usaha
- f. Roni sebagai pelaku usaha
- g. Hana sebagai pelaku usaha
- h. Leginem sebagai pelaku usaha
- i. Nani Yuliana sebagai pelaku usaha

j. Sri Wahyu Utami sebagai pelaku usaha

## 2. Data Sekunder

Data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang ada berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini baik berupa buku, artikel, serta literatur-literatur lain baik yang terdapat di perpustakaan maupun internet.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan mendapatkan suatu informasi terhadap suatu objek yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik pelaksana observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tidak pada saat langsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.

#### 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji<sup>59</sup>.

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak: yaitu pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan).<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi , Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2022) 136

<sup>60</sup> Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Cet: 18, Bandung: Remaja Rosdakarya,2004), 135

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya.

### **F. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian. Pada dasarnya pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan uji kredibilitas yang merupakan uji kepercayaan dari data yang didapatkan selama proses penelitian. Dalam uji kredibilitas pada penelitian kualitatif yang diuji kebenaran adalah datanya dimana dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data yang ada dilapangan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk melihat permasalahan terkait penelitian. Menurut Imam Gunawan , Miles dan Hibernan mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Analisis data dilakukan dengan cara :

#### 1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak diperlukan. Karena tujuan utama penelitian kualitatif adalah temuan, maka jika dalam penelitian menemukan sesuatu yang beda atau baru, hal tersebutlah yang

harus dijadikan perhatian penelitian dalam melakukan reduksi data. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan responden tentang Kepastian Sertifikasi Makanan Halal di Kecamatan Sukamaju, kabupaten Luwu Utara

## 2. Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

## 3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Peneliti menyimpulkan yang muncul dari data yang diuji sebenarnya, melalui pola dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik saat pengumpulan data atau selesai pengumpulan data

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Gambaran umum lokasi penelitian**

Sukamaju adalah sebuah desa yang terletak paling tengah di Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 4.343 jiwa. Desa Sukamaju memiliki luas wilayah 573.28 ha.

Adapun batas – batas wilayah administrasi pemerintah desa Sukamaju adalah :

sebelah utara berbatasan dengan desa Kaluku, Desa Salulemo, desa Mulyasari, Desa Wonosari.

sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tolangi, Desa Mukti Sari (Kecamatan Bone – Bone).

Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tolangi, Desa Sidoharjo. Dan sebelah Barat berbatan dengan Desa Kaluku, Desa Mulyasari, Desa Sidoharjo, Desa Tolangi.

Desa Sukamaju membawahi empat dusun, diantaranya yaitu dusun Sukamaju, Dusun Mataram, Dusun Bali Purwa, dan Dusun Kesuma. Potensi alam didesa Sukamaju sangat kurang sehingga pada umumnya mata pencaharian masyarakat Desa Sukamaju adalah wirausaha.

##### **2. Karakteristik informasi / subjek penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan beberapa informasi dalam melaukan wawancara untuk mendapatkan data, serta mengumpulkan data dari sumber

informasi lapangan, pegawai kantor KUA Kecamatan Sukamaju dan tujuh pelaku usaha yang menjadi informan dalam penelitian ini, ada yang sebagai pedagang bakso, pedagang nasi padang, pedagang somay, dan pemilik warung yang menjual aneka makanan dan minuman. Berikut karakteristik informan penelitian

a) Informan KUA Kecamatan Sukamaju

Mampa, bekerja di kantor KUA Kec. Sukamaju Sebagai penghulu KUA Kecamatan Sukamaju. Ibu Qoriatun, bekerja sebagai staff di kantor KUA kecamatan Sukamaju.

b) Informan suprianto

Suprianto (40 Tahun) yang tinggal di Dusun Bali Purwa, Desa Sukamaju sebagai pelaku usaha yang memiliki warung dengan menjual berbagai jenis makanan seperti bakso, mie pangsit, sop kikir, soto ayam, gado – gado, dan nasi goreng. Kemudian peneliti melakukan wawancara terkait urgensi makanan halal food , “ wawancara pada Kamis pukul 10.54 WITA Tanggal 5 September 2024”

c) Informan Roni

Roni ( 44 Tahun) yang tinggal di Dusun Kesuma, Desa Sukamaju sebagai pelaku usaha yang mempunyai warung dengan menjual aneka makanan dan minuman seperti bakso, mie ayam, gado-gado, mie goreng, nasi goreng, nasi ayam, dan juga aneka jus. Peneliti melakukan wawancara terkait urgensi sertifikasi makanan halal bagi pelaku usaha, “wawancara pada Kamis pukul 11.04 WITA Tanggal 5 September 2024”

d) Informan Hana

Hana ( 29 tahun) yang tinggal di Dusun Sukamaju, Desa Sukamaju sebagai pelaku usaha yang mempunyai warung dengan menjual makanan khas padang.

Peneliti melakukan wawancara terkait terkait urgensitas sertifikasi makanan halal bagi pelaku usaha, “wawancara pada Kamis pukul 11.32 WITA Tanggal 5 Sepetember 2024”

e) Informan Leginem

Leginem ( 40Tahun) yang tinngal di dusun Sukamaju, Desa Sukamaju sebagai pelaku usaha yang mempunyai usaha Es Buah. Peneliti melakukan wawancara terkait urgensitas sertifikasi makanan halal bagi pelaku usaha, “wawancara pada Kamis pukul 11.43 WITA Tanggal 10 Sepetember 2024”

f) Informan Nani Yuliana

Nani Yuliana (35 Tahun) yang tinngal di Dusun Mataram, Desa Sukamaju sebagai pelaku usaha yang mempunyai warung dengan menjual aneka sari laut. Peneliti melakukan wawancara terkait terkait urgensitas sertifikasi makanan halal bagi pelaku usaha, “wawancara pada Kamis pukul 12.30 WITA Tanggal 5 Sepetember 2024”

g) Informan Sri Wahyu Utami

Sri Wahyu Utami (32 Tahun) yang tinggal di Desa Sukamaju sebagai pelaku usaha yang mempunyai Stand Istana Kelapa Muda Nusantara Peneliti melakukan wawancara terkait terkait urgensitas sertifikasi makanan halal bagi pelaku usaha, “wawancara pada Kamis pukul 13.09 WITA Tanggal 2 Oktober 2024”

## **B. Pembahasan**

### **1. Kepastian Hukum Bagi Produk Makanan Halal Dalam Menerapkan Etika Bisnis**

Adapun beberapa kepastian hukum di dalam Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab serta perlindungan yang diberikan kepada Masyarakat. Diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU Jaminan Produk Halal) ada untuk menjamin kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. UU Jaminan Produk Halal disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014.

Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.<sup>61</sup> UU JPH merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek, termasuk definisi, ruang lingkup, penyelenggara, proses sertifikasi, pengawasan, dan sanksi terkait produk halal.

---

<sup>61</sup> Indah Fitriani Sukri, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal di Indonesia", *jurnal Majalah Hukum Nasional*, Volume 51 Nomor 1( 2021):76, 10.33331/mhn.v51i1.139 <https://mhn.bphn.go.id>

UU Jaminan Produk Halal yang tertuang dalam Undang-Undang mengatur tentang jaminan ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan produk yang berasal dari bahan baku hewani, nabati, dan mikroba yang dinyatakan halal, serta bahan yang dihasilkan melalui proses rekayasa kimia, biologi, atau genetika. Selain itu juga telah ditetapkan Proses Produk Halal (PPH) yang merupakan serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk.

Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban badan usaha dengan memberikan pengecualian bagi badan usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan terlarang bagi syariat Islam dengan kewajiban mencantumkan secara jelas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu yang mudah dilihat, mudah dibaca, tidak dapat dihapuskan. Untuk memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Untuk melaksanakan ketentuan dalam UU JPH, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana. Awalnya, PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ditetapkan sebagai aturan pelaksana UU JPH. PP ini mengatur penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemisahan lokasi, tempat, dan alat proses produk halal, tata cara pendirian dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hak dan kewajiban pelaku usaha, serta

tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal. Terdapat 172 Pasal yang tertuang dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Seiring dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan penyesuaian, PP Nomor 39 Tahun 2021 dicabut dan digantikan oleh PP Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. PP terbaru ini mulai berlaku pada 17 Oktober 2024 dengan jumlah pasal keseluruhan yaitu 198 Pasal dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan JPH di Indonesia.

Berdasarkan analisis penulis salah satu Pasal yang di hapuskan yaitu dalam Pasal 140 PP Nomor 39 Tahun 2021 mengatur penahapan kewajiban sertifikasi halal selama lima tahun sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, dalam PP Nomor 42 Tahun 2024, ketentuan penahapan ini dihapus karena masa penahapan telah berakhir, dan kewajiban sertifikasi halal berlaku penuh. Pasal 86 PP Nomor 42 Tahun 2024 menambahkan ketentuan mengenai kedudukan Komisi Fatwa Halal di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi, kabupaten/kota, dan Majelis Ulama Aceh. Ketentuan ini sebelumnya tidak terdapat dalam PP Nomor 39 Tahun 2021

PP Nomor 42 Tahun 2024 juga mengatur lebih rinci mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), peran Komite Fatwa dalam penetapan kehalalan produk, proses akreditasi LPH, PP Nomor 42 Tahun 2024 menambahkan pasal yang menegaskan bahwa mulai 17 Oktober 2024, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari bahan haram dikecualikan, namun harus mencantumkan keterangan tidak halal.

Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk yang beredar di Indonesia.

Kehadiran UU Jaminan Produk Halal dalam konteks penataan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah yang diharapkan dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang telah disoroti sebelumnya. Dalam revisi UU Jaminan Produk Halal, terdapat sebanyak 24 ketentuan yang mencakup penambahan dua pasal baru dan perubahan substansi pada 22 pasal yang telah ada sebelumnya. Perubahan-perubahan dalam materi dan ketentuan tersebut menggambarkan komitmen kuat pemerintah untuk menyusun regulasi yang lebih baik, memberikan kemudahan bagi para investor, dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.<sup>62</sup>

Selain UU JPH terdapat juga Undang-Undang yang dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen yaitu terdapat dalam Pasal 4 (a) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa<sup>63</sup>. Juga dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: (h). “Tidak mengikuti ketentuan halal produksi, sebagaimana tercantum dalam pernyataan “Halal” tertera pada label”<sup>64</sup>.

Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk

---

<sup>62</sup> Seftia Wahyu Nur Efendi, Dipo Wahyoeono H,” Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”, *Journal Evidence Of Law* Volume 3, nomor 01 (Januari-April 2024):46, <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

<sup>63</sup> Pasal 4(a) Undang-Undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>64</sup> Pasal 8 Undang-Undang tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mendapatkan barang yang nyaman untuk dikonsumsi. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan market *ability* produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai<sup>65</sup>.

Menurut Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa

” Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”<sup>66</sup>.

Peraturan perundang-undangan lainnya juga menekankan pentingnya mencantumkan label halal sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan berlaku untuk item yang diwajibkan. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa

“pemerintah pusat dan daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan”<sup>67</sup>

dengan cara:

---

<sup>65</sup> Slamet Pribadi, Diana Fitriana, “Kepastian Hukum terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13 Nomor 02.(2022):203, <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7176>

<sup>66</sup> Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>67</sup> Pasal 95 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

- a. Menetapkan target untuk mencapai konsumsi pangan per kapita tahunan sesuai dengan angka kecukupan gizi.
- b. Menyediakan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman sesuai dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat.
- c. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

Oleh karena itu, Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan sesuai dengan agama, kepercayaan, dan budaya. Salah satu ketentuannya mengatur tentang kewajiban pencantuman label halal pada pangan dengan tulisan “tidak bertentangan dengan agama atau keyakinan”, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang membebaskan kewajiban pencantuman label halal<sup>68</sup>.

Selain itu juga kehalalan dalam produk makanan di atur dalam Pasal 76 Huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi

“barang yang diperjual belikan harus halal<sup>69</sup>”

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mencakup berbagai ketentuan dan pedoman yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan bisnis dan transaksi ekonomi

---

<sup>68</sup> Aulia Triafinda Agustin , Ahmad Syafii, Suad Fikriawan, “Analisis Kepastian Hukum Produk Makanan Belum Bersertifikasi Halal Bagi Konsumen Muslim (Analisis Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)”, *Journal Of Sharia Economic Law*, Volume 2 Number 1 (2024):11, 10.37680/J-shel.v2i1.5399

<sup>69</sup> Pasal 76 (d) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

yang sah menurut syariah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bebas dari praktik yang dilarang dalam Islam, serta mendorong praktik bisnis yang beretika dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

KHES merupakan hasil dari pengembangan hukum yang berlandaskan pada prinsip syariah Islam yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dan pelaku bisnis syariah di Indonesia. KHES berusaha menyatukan berbagai peraturan terkait ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam, seperti dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan industri halal. Pentingnya KHES di Indonesia tidak hanya terletak pada keberadaannya sebagai sumber hukum yang mengatur ekonomi syariah, tetapi juga karena ini menunjukkan komitmen negara dalam mengembangkan ekonomi syariah yang berkeadilan dan sesuai dengan ajaran Islam. KHES diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat dalam bisnis syariah<sup>70</sup>.

Dalam perspektif etika bisnis dengan menggunakan teori *deontologis*, suatu tindakan bisnis itu akan dinilai baik oleh etika *deontology* bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat bagi pelakunya, melainkan karena tindakan itu sejalan dengan kewajiban si pelaku untuk, misalnya memberikan pelayanan yang baik kepada semua konsumen, unruk mengembalikan utangnya sesuai dengan kesepakatan, untung menawarkan barang dan jasa dengan mutu yang sebanding dengan harganya, dan sebagainya. Kita perlu memahami bahwa teori ini

---

<sup>70</sup> Susi Kusmawaningsih, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum Dan Praktik Bisnis Syariah Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, (Mei 2024): 38, <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/atthasarruf/article/view/6238/4218>

menekankan kewajiban moral dan prinsip yang melekat pada tindakan itu sendiri, bukan pada hasil atau konsekuensinya. Menurut teori *deontologis*,

1. perusahaan memiliki kewajiban moral untuk menghormati hak-hak konsumen.

Sertifikasi halal menjadi bagian dari kewajiban ini karena:

- a. Konsumen Muslim memiliki hak untuk mengonsumsi makanan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.
  - b. Memberikan informasi yang akurat dan memastikan produk halal adalah kewajiban moral perusahaan untuk tidak menipu atau mengabaikan kebutuhan konsumen.
2. perusahaan memiliki kewajiban moral untuk menghormati hak-hak konsumen.

*Deontologi* mengutamakan prinsip kejujuran dan transparansi:

- a. Dengan sertifikasi halal, perusahaan memastikan bahwa mereka memberikan informasi yang benar tentang status halal produk, sehingga tidak menyesatkan konsumen.
  - b. Bertindak jujur adalah kewajiban moral, terlepas dari keuntungan finansial yang mungkin didapatkan.
3. Kewajiban Menghormati Nilai-Nilai Etis dan Agama, Dalam teori *deontologis*, Perusahaan atau pelaku usaha berkewajiban untuk menghormati nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat, termasuk nilai agama:
- a. Bagi konsumen Muslim, mengonsumsi makanan halal adalah prinsip agama yang tidak bisa dinegosiasikan. Dengan menyediakan produk bersertifikat halal, perusahaan menunjukkan penghormatan terhadap prinsip ini.

- b. Mengabaikan nilai agama berarti melanggar kewajiban moral untuk menghormati kepercayaan orang lain.
4. Kewajiban untuk Tidak Merugikan. Deontologi menekankan bahwa tindakan tidak boleh melanggar kewajiban untuk menghindari kerugian pada orang lain:
- a. Menjual produk tanpa sertifikasi halal kepada konsumen Muslim dapat menyebabkan kerugian moral atau spiritual bagi mereka, karena mereka mungkin secara tidak sengaja mengonsumsi sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka.
  - b. Oleh karena itu, perusahaan wajib memastikan bahwa produk mereka tidak menyebabkan pelanggaran moral bagi konsumen.
5. Kewajiban untuk Mematuhi Aturan dan Prinsip Universal. Dalam teori deontologis, kepatuhan terhadap aturan dan prinsip moral universal adalah hal yang mutlak:
- a. Sertifikasi halal dapat dianggap sebagai penerapan prinsip universal tentang menghormati kepercayaan agama.
  - b. Mematuhi prinsip ini adalah kewajiban moral, tidak tergantung pada apakah itu meningkatkan keuntungan atau tidak.

Teori *deontologis* ini jelas melihat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, Dimana kewajiban tersebut layak dilakukan sebagai benteng tanggung jawab yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam dunia bisnis jika kewajiban yang dibebankan kepada seseorang maka yang bersangkutan layak untuk mengerjakannya, terutama Ketika ia tidak ingin mengecewakan pihak konsumen.

Karena konsumen selalu menginginkan kepuasan pada saat ia berhubungan dengan suatu produk.

## **2. Tingkat urgensi penerapan sertifikasi makanan halal bagi pelaku usaha berdasarkan teori kepastian hukum di Desa Sukamaju**

Hukum dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia berdasarkan kondisi yang berkembang pada masyarakat. Kepastian hukum telah diatur dalam konstitusi Indonesia dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hak-hak yang dimiliki oleh rakyat Indonesia harus dilaksanakan sama rata oleh perangkat hukum yang telah dilindungi dalam konstitusi Indonesia.

Dalam dunia bisnis hendaknya para pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan etika bisnis, etika bisnis sangat penting jika pelaku usaha ingin mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Salah satu etika bisnis yang harus dilakukan para pelaku usaha adalah dengan menerapkan sertifikat halal hal ini sesuai dengan peraturan UU jaminan produk halal bahwa

”produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal<sup>71</sup>”.

Begitupun juga dalam Pasal 76 KHES bagian d Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi

“barang yang diperjual belikan harus halal”.

---

<sup>71</sup> Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Pelaku usaha atau UMKM khususnya di bidang makanan ataupun minuman banyak di temukan di Kecamatan Sukamaju khususnya di Desa Sukamaju yang menjual aneka makanan dan minuman baik itu olahan tangan ataupun pabrik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 5 responden pelaku usaha makan dan minuman, untuk mengetahui kesadaran responden terhadap keberadaan sertifikasi halal, jawaban responden tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pelaku usaha serta kepemilikan sertifikat halal Sebagai Indikasi tingkat urgensitas penerapan Sertifikat Halal di desa Sukamaju

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan berbagai macam pendapat mengenai pemahaman serta pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha di Desa Sukamaju. Hal ini disampaikan oleh:

- a) pak Suprianto pemilik usaha warung bakso dan makanan siap saji lainnya

“jujur saja saya belum mengetahui tentang adanya sertifikasi halal, itulah mengapa saya tidak atau belum memiliki sertifikasi halal dikarenakan saya tidak tahu mengenai hal tersebut dan juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan agar bisa mendapatkan sertikat halal, dan saya juga belum pernah mendengar perintah untuk memiliki sertifikat halal hal dari pemerintah setempat.”<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikat halal bagi bapak Suprianto tidak penting dikarenakan belum mengetahui serta tidak paham dan sadar tentang kegunaan mempunyai sertifikat halal, responden juga tidak mau mencari tahu mengenai sertifikat halal karena di anggap tidak penting dan bagi usahanya.

- b) pak Roni yang juga mempunyai usaha warung bakso dan makanan lainnya serta minuman

---

<sup>72</sup>Suprianto, pemilik usaha warung Bakso, wawancara, Sukamaju ,5 September 2024

“ saya baru mengetahui tentang sertifikasi halal beberapa bulan yang lalu karena pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyuluh dari KUA kecamatan, namun saya belum mendaftarkan sertifikasi halal pada usaha saya dikarenakan saya masih sibuk melakukan beberapa pekerjaan, dan saya juga tidak terlalu khawatir dengan usaha saya diragukan oleh konsumen dikarenakan usaha saya ini juga telah mendapatkan sertifikat dari dinas kesehatan dan juga saya rasa dengan tidak adanya sertifikasi halal usaha saya tetap berjalan dengan lancar”<sup>73</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa responden sudah mengetahui tentang sertifikasi halal, namun masih menganggap bahwa sertifikat halal itu kurang penting. Tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan amanat UU JPH yang mewajibkan setiap pelaku usaha mempunyai sertifikasi halal.

c) Ibu Hana sebagai pelaku usaha yang mempunyai warung makanan Nasi Padang

“ saya sendiri belum pernah mendengar tentang sertifikasi halal, pemerintah desa setempat juga belum pernah menginstruksikan mengenai hal tersebut, sehingga saya tidak tahu dimana saya harus mendaftarkan serta apa saja yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal selain itu juga menurut saya sertifikat halal masih kurang penting bagi produk usaha saya saat ini”<sup>74</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa responden belum mengetahui tentang adanya sertifikasi halal dikarenakan kurangnya sosialisasi atau literasi yang dibaca, sehingga responden tidak mengetahui bagaimana dan dimana ia akan mendaftarkan sertifikasi halal responden juga mengatakan bahwa sertifikat halal tidak berpengaruh bagi usahanya.

d) Ibu Leginem sebagai pelaku usaha yang mempunyai usaha Stand Es Buah

“ saya sudah mengetahui tentang arahan pemerintah mengenai wajib memiliki sertifikasi halal bagi pelaku usaha seperti kami ini, kebetulan ada penyuluhan yang dilakukan oleh pihak KUA yang mengatakan bahwa ada program SEHATI yang diluncurkan oleh BPJH atau sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha kecil seperti kami, sehingga saya mendaftarkan usaha saya dan

---

<sup>73</sup>Roni, pemilik usaha warung bakso, wawancara, Sukamaju, 5 September 2024

<sup>74</sup> Hana, pemilik usaha warung makanan citra padang, wawancara, Sukamaju 5 September

alhamdulillah saya sangat dibantu oleh pihak pengelola sehingga saya bisa mendapatkan sertifikat halal tanpa dipungut biaya mahal, namun mengenai angka penjualan setelah dan sebelum mempunyai sertifikat halal saya rasa sama saja”<sup>75</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa responden sudah mengetahui tentang adanya sertifikat halal namun mengenai pentingnya sertifikat halal bagi produknya dikatakan bahwa kurang atau bahkan tidak berpengaruh terhadap minat beli masyarakat.

e) Ibu Nani Yuliana sebagai pelaku usaha yang mempunyai warung Sari Laut

“saya mengetahui tentang sertifikasi halal dari sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukamaju, disampaikan bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan telah diatur mengenai kewajiban mempunyai sertifikat halal bagi para pelaku usaha dan juga ada program sertifikat halal gratis, namun saya masi belum mendaftarkan sertifikat halal untuk usaha saya dikarenakan saya sibuk mengerjakan hal yang lain.”<sup>76</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa responden sudah mengetahui namun belum sadar akan pentingnya sertifikasi halal, karena belum mendaftarkan produk usahanya dikarenakan masi ada pekerjaan lain.

f) Ibu Sri Wahyu Utami pemilik Stand Es Kelapa Muda Nusantara

“saya mengetahui tentang adanya sertifikat halal itu dari penyampaian yang disampaikan oleh penyuluh dari Kecamatan Sukamaju dikatan bahwa ada himbauan dari pemerintah yang mewajibkan para pelaku usaha mempunyai sertifikat halal, dari situlah saya kemudian tertarik untuk mendaftarkan produk usaha saya dikarenakan gratis tanpa banyak persyaratan, dan Alhamdulillah produk usaha saya sudah mempunyai sertifikat halal, namun kepemilikan sertifikat halal ini saya rasa tidk mempengaruhi minta beli masyarakat sebelum memiliki dan setelah memiliki sertifikat halal saya rasa sama saja.”<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Leginem, pemilik usaha Es Buah, wawancara, Sukamaju 10 September 2024

<sup>76</sup> Nani Yuliana, pemilik usaha warung Sari Laut, wawancara, Sukamaju 5 September 2024

<sup>77</sup> Sri Wahyu Utami, pemilik Stand Es Kelapa Muda Nusantara, wawancara, Sukamaju, 2 Oktober 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa responden sudah mengetahui tentang adanya sertifikat halal namun untuk perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah tersertifikasi sama saja.

Para pelaku usaha makanan dan minuman sangat berperan penting dalam mempertanggung jawabkan produknya. Dikarenakan makanan atau minuman yang dikonsumsi berasal dari berbagai jenis bahan yang belum bisa dipastikan kesehatan terutama kebersihannya. Tentunya para pelaku usaha harus benar – benar memperhatikan kebersihan serta asal bahan yang ia gunakan dalam mengolah makan ataupun minuman tersebut sehingga benar-benar layak untuk dikonsumsi. dengan memiliki sertifikat halal dapat memberikan manfaat yang besar bagi konsumen, produsen, maupun pemerintah. Beberapa manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. 1 urgensi sertifikat halal

<b>Urgensi Sertifikat halal</b>	
<b>Sertifikat halal</b>	<b>Tidak sertifikat halal</b>
1. Terjamin kehalalan serta kebersihannya 2. Dapat meningkatkan minat beli masyarakat atau konsumen 3. Dapat menjadi tiket untuk mendapatkan akses pasar lokal, regional, nasional atau bahkan pasar global	1. Tidak terjamin kehalalannya 2. Mengurangi minat beli masyarakat terutama konsumen muslim 3. Tidak dapat bersaing di pasar global khususnya di negara Muslim

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui wawancara kepada pelaku usaha terkait pemahaman mengenai sertifikasi halal dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Pemahaman Pelaku Usaha

Pelaku Usaha Makanan Dan Minuman	Pemahaman Tentang Sertifikat Halal
Pak Suprianto	Tidak Paham
Pak Roni	Kurang Paham
Bibu Hana	Tidak Paham
Ibu Leginem	Paham
Ibu Yuliana	Kurang paham
Ibu Sri Wahyu Utami	Paham

Sertifikasi halal merupakan bagian dari penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), proses sebelum penerbitan sertifikasi halal melalui tahapan yang disebut PPH (Proses Produk Halal) yang terdiri dari pemeriksaan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk yang memberikan kepastian hukum mengenai sertifikasi halal yang ditandai dengan pencantuman label halal pada kemasan produk. Label halal pada produk halal telah memberikan bukti konkret yang dapat dipertanggungjawabkan pelaku usaha dengan tetap menjaga kehalalan produk pangan.

Legitimasi dari penyelenggaraan jaminan produk halal pada Pasal 2 UU Jaminan Produk Halal yaitu untuk melindungi masyarakat Indonesia yang didominasi umat muslim sebagaimana telah terjamin hak-hak warga negara Indonesia dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dimana peran negara sebagai fasilitator untuk warga negara beribadah menurut agama dan keyakinan

Oleh karena itu rumusan pasal pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal pelaku usaha masih dibebaskan untuk memproduksi makanan yang diharamkan dengan memberikan keterangan “tidak halal”, untuk menjamin keadilan warga negara secara seimbang menurut keyakinan umat beragama dengan memberikan kemudahan konsumen mengevaluasi produk terutama pada produk yang bersifat *credence characteristics* yang tidak diketahui asal usul bahan baku produk, untuk kepastian hukum dengan menetapkan peraturan secara legal yang memenuhi unsur kewajiban, perintah, sanksi dan kedaulatan yang memberikan batasan dan kejelasan perbuatan yang diperbolehkan dan/atau perbuatan yang dilarang.

Urgensi pencantuman label halal pada kemasan produk merupakan bentuk pertanggungjawaban atas informasi yang diberikan kepada konsumen bahwa bahan komposisi yang terkandung dalam produk telah memenuhi berproduksi secara halal. Kewajiban sertifikasi halal pada tahun 2024 masih dalam tahap transisi hingga kewajiban bersertifikasi halal pada tahun 2025 maka peraturan pada perlindungan konsumen untuk produk yang belum bersertifikasi halal masih mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila produk yang

beredar di Indonesia menyimpang dari penerapan kewajiban pelaku usaha maka pembinaan dan pengawasan diberikan kepada menteri teknis yaitu BPJPH.<sup>78</sup>

Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada bagian menimbang dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan yang dapat memfasilitasi jaminan kepastian hukum untuk kehalalan produk, ketentuan sanksi pertanggungjawaban pelaku usaha pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengikuti pada penerapan sanksi administratif pada Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebesar Rp 2.000.000.000,00 yang berlaku pada Pasal 43 tentang kerahasiaan formula yang diberikan oleh pelaku usaha pada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Penetapan sanksi administratif yang sebelumnya diatur dalam peraturan menteri berubah menurut peraturan pemerintah yang kedudukan lebih tinggi daripada peraturan menteri karena teknis kewenangan menteri produk halal ditugaskan kepada Kementerian Agama yang termasuk dalam kategori jabatan pemerintah.

Pemerintah sedang berupaya mengubah dari materi muatan pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal mulai dari segi sanksi kewajiban sertifikat halal, pencantuman label halal Indonesia, kerja sama internasional dan regional, pengembangan sistem Si Halal dan teknis-teknis mengenai sertifikasi halal UMKM. Oleh karena itu penerapan sanksi pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal memiliki keterkaitan pada sanksi yang diterapkan pada Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang terdiri dari peringatan tertulis,

---

<sup>78</sup> Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

denda administratif dan penarikan barang dari peredaran yang mulai berlaku pada 17 Oktober 2024.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi kepastian hukum dimana pada peraturan produk halal sebelumnya termasuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan tidak mengatur dengan jelas aspek kehalalan produk halal dan mekanisme sertifikasi halal, sebelum diubahnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal berlaku secara sukarela pada pelaku usaha yang hanya ingin melakukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal sejak berlakunya Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 telah membagi jenis kewenangan dan peran antara MUI, BPJPH, pemerintah swasta/negeri dapat membentuk LPH dan masyarakat telah menguatkan kedudukan masing-masing pihak untuk mewujudkan wajib sertifikasi halal tahun 2024. Peraturan jaminan produk halal bersifat publik pengenaan tindakan pelanggaran dapat dikenai sanksi pertanggungjawaban berupa pidana, perdata atau administratif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, mengenai tingkat Urgensitas penerapan sertifikat halal bagi pelaku usaha dinilai masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara, serta kajian kajian yang telah dilakukan oleh peneliti, hal tersebut dikarenakan pertama, kurang etika bisnis dalam bentuk tanggung jawab serta kurangnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, kurangnya literasi dan kepedulian pelaku usaha, mahalnya biaya pengurusan sertifikat jalur regular yang dikeluarkan oleh BPJH, kurangnya sosialisasi dan informasi yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran pengusaha.

Adanya sertifikasi halal adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen khususnya konsumen muslim. Namun berdasar hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal pada produknya, hal tersebut terjadi karena kurangnya literasi serta kurangnya sosialisai mengenai sertifikasi halal yang dilakukan oleh pihak BPJH khususnya di Desa Sukamaju, tentu saja hal ini belum bisa mencapai kepastian hukum berdasarkan teori kepastian hukum yang di kemukakan oleh Gustaf Radbruch.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berdasarkan rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Adapun kepastian hukum mengenai jaminan produk halal di atur dalam :
  - 1.) UU NO. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
  - 2.)UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - 3.)UU No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja
  - 4.)UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  - 5.) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
  - 6.) PP No. 39 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
  - 7.) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, mengenai tingkat Urgensitas penerapan sertifikat halal bagi pelaku usaha dinilai masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara, serta kajian kajian yang telah dilakukan oleh peneliti, hal tersebut dikarenakan pertama, kurang etika bisnis dalam bentuk tanggung jawab serta kurangnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, kurangnya literasi dan kepedulian pelaku usaha, mahal nya biaya

pengurusan sertifikat jalur regular yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJH), kurangnya sosialisasi dan informasi yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran pengusaha. Sehingga hal tersebut belum bisa mencapai kepastian hukum menurut teori kepastian hukum oleh Gustaf Radbruch.

## **B. Saran**

1. Bagi para pelaku usaha yang ada di Desa Sukamaju yang belum mengajukan sertifikasi halal diharapkan dapat mengajukan sertifikasi halal pada produknya agar menjamin kualitas produk serta memberikan jaminan dan rasa aman serta perlindungan kepada para konsumen
2. Bagi BPJPH dan instansi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa Sukamaju agar tetap bersinergi dan menjalin kerjasama dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan berbagai tahapan proses sertifikasi halal serta memberikan pembinaan, edukasi, sosialisasi bagi para pelaku usaha agar program percepatan sertifikasi halal produk makanan dan minuman untuk usaha mikro dan kecil lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Ahmad, Ahmad, et al. *Buku Ajaran Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta:Kencana, 2009)
- Amirudin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- A. Soenarjo dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi , Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2022)
- Gitosudarmo Indrio.(1999). *Pengantar Bisnis. Yogyakarta : BPFE*
- Hamka, *tafzir Al-Azhar Jilid 1, cetakan 1* ( Jakarta: Gema Insani,2015)
- Harahap, Guffar M., Rasyid Tarmizi, Nurlailiah Aidatus Sholiha, Heni Adhianata, Nashirun, Ahmad Maulidizen, Sumar'in, Husni Ahmad Sirojudin,Nur Azizah,Muhammad Salman Alfarizi,Oleh Soleh,Fikry Ramadhan Suhendar,Mochammad Heru Riza Hakim,R,uli Supriati, *Industry Halal Di Indonesia*, ( Sada Kurnia Pustaka :2023)
- Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an & Terjemahannya*, Cipayung Jakarta Timur, 2020.
- Keraf Sony, *Etika Bisnis, Tuntutabn dan relevansinya*,(Yogyakarta:kanisius,1998), KHES Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Subjek Hukum Dan Amwal, Tentang Akad, Zakata Dan Hibah, Akuntansi Syariah
- Lexy, j. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet: 18, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum,"(Jakarta:Penerbit Kencana, 2011)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jakarta, 2021
- Putra, Haris Maiza , *Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Di Indonesia*, 1 edition Cv. Putra Surya Santosa, 2023
- Ruslan Rosady, *etika kehumasan konsepsi dan aplikasi*,(Jakarta:Rajawali pers, 2004)
- Shahih al Bukhari, kitab al Iman, Bab Man Istabra'a li Dinihi, hadits No. 52. Juga terdapat dalam Bab al Buyu`, hadits No. 2051. Lihat juga Shahih Muslim, Kitab al Buyu`, Bab Akhdzul-Halal wa Tarkusy-Syubuhat, hadits No. 1599
- Salman Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Adiatama, 2015)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* , (Bandung: CV Alfabeta,2013), h 49

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta, 2020
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta, 2014.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,

### JURNAL

- Agustin, A. T., Syafii, A., & Fikriawan, S. Analisis Kepastian Hukum Produk Makanan Belum Bersertifikasi Halal Bagi Konsumen Muslim (Analisis Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). *Journal of Sharia Economic Law*; Vol 2 No 1 (2024); 1-14 ; 2987-095X. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/jshel/article/view/5399>
- Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Azizah, N. A. N., & Marlina, L. Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(02), 107-121.
- Bengu, H., Kelin, S., & Hadjon, R. Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan Umkm Di Era Digital. *TIMOR CERDAS-Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Informasi dan Rekayasa Sistem Cerdas*, 2(1), 1-7.
- Efendi, S. W. N. Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Journal Evidence Of Law*, 3(1), 44-51.
- Haram dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 2781-2790.
- Hasibuan, T. U. S. Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Dalam Memperluas Pangsa Pasar (Tinjauan Teori Sosial Weber). *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 45-56.
- Ilmia, A., & Ridwan, A. H. Tafsir Qs. Al-Baqarah Ayat 168 dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 193-202.
- Kusmawaningsih, S., & Niffilayani, A. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum Dan Praktik Bisnis Syariah Di Indonesia. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 33-40.
- Mausi N, Muhammad H, & Fitriani, Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Mufassir Nusantara, *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, 2(3), 509-526
- Mulyati, S., Abubakar, A., & Hadade, H. Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 23-33.
- Mundir, A. Etika Bisnis Islam Pada Era Distrupsi. *Jurnal Mu'allim*, 2(1), 15-28.
- Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 593-614.

- Nasution, E. M., & Nasution, U. A. H, Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 2781-2790. Diakses pada 19/02/2024, pukul 09.00. <https://ummaspul.ejournal.id/JKM/article/download/6126/2860>.
- Priantina, A., & Sopian, S. M. Sertifikasi halal di Indonesia: Dari voluntary menjadi mandatory. Tasyri': *Journal of Islamic Law*, 2(1), 95-118.
- Pribadi, S., & Fitriana, D. Kepastian Hukum terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(02), 202-208.
- Purborini, V. S., & Harsanty, T. D. Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal pada Program Self Declare untuk Berkembangnya Bisnis Bidang Makanan dan Minuman di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 157-164.
- Putra, P., Fadhliah, S., & Khoiriyah, U. Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Sukamukti. *DEVOSI*, 5(1), 82-91.
- Putri, S. D. Analisis Deskriptif Hadis tentang Halal Food. *Jurnal Riset Agama*, 1(2), 285-295.
- Rojabiah, N., Suryani, S., & Budiyanto, S. (2) Korelasi Makanan Halal Dan Thoyib Terhadap Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3(1), 1-7.
- Siliwadi, D. N., Fachrurrazy, M. Indonesian Halal Policy: Study Of Implementation The Halal Certification Service Mechanism For Local (Palopo, South Of Sulawesi, Indonesia) Micro Businesses. *International Journal of Instructional Cases*.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16-42.
- Sukri, I. F. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyelenggaraan sertifikasi halal dan produk halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73-94.
- Susilo, A. H., & Sholehuddin, M. Implementasi Kriminalisasi Pada Perbuatan Menyebarkan Pornografi Melalui Media Sosial Berdasar Asas Kepastian Hukum. *Dekrit Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 1.
- Tahliani, H. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1-12.
- Trisnawati, R., & Asmariah, D. Urgensi Labelisasi Halal Produk Umkm: Inspirasi Qs. Al-Baqarah [2] Ayat 168. *Jahe: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 1(3), 49-55.
- Ummah, A. C., Bahrudin, M., & Hilal, S. (2023). Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1113-1119.

Warto, W & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.

Yunus, Y. Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM di Kota Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(1), 47-56.

#### **WAWANCARA**

Angga selaku sekretaris kantor desa sukamaju Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2024

Hana pemilik usaha warung makanan citra Wawancara padang pada Tanggal 5 September 2024

Leginem pemilik usaha Es Buah Wawancara pada Tanggal 10 September 2024

Nani Yuliana pemilik usaha warung Sari Laut Wawancara pada Tanggal 5 September 2024

Roni sebagai pemilik usaha warung bakso Bakso Wawancara pada Tanggal 5 September 2024

Sri Wahyu Utami pemilik Stand Es Kelapa Muda Nusantara pada tanggal 2 Oktober 2024

Suprianto sebagai pemilik usaha warung Bakso Wawancara pada Tanggal 5 September 2024

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**LAMPIRAN 1**  
**PEDOMAN WAWANCARA**  
**KEPASTIAN HUKUM DALAM SERTIFIKASI MAKANAN HALAL (**  
**STUDI PADA DESA SUKAMAJU, KEC. SUKAMAJU, KAB. LUWU**  
**UTARA)**

**Untuk Pihak Kantor Kua Dan Kantor Desa Sukamaju**

**i. Biodata:**

Nama :

Umur :

Jabatan :

**ii. Pertanyaan**

**KUA ( Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sukamaju**

1. Berapa jumlah pelaku usaha / UMKM yang telah mempunyai sertifikasi halal di Desa Sukamaju saat ini ?
2. Apa saja yang menjadi persyaratan dalam membuat sertifikat halal?
3. Bagaimana sistem sertifikasi halal yang berlangsung di Kecamatan Sukamaju?

**Kantor Desa Sukamaju**

4. Bagaimana letak wilayah di desa Sukamaju?
5. Berapa jumlah penduduk, serta jumlah dusun yang ada di desa Sukamaju?
6. Apa pekerjaan rata rata yang dilakukan di desa Sukamaju, serta apa saja keyakinan yang meraka anut?

7. Berapa jumlah pelaku usaha di bidang makanan dan minuman yang ada di desa Sukamaju?

**Untuk Pihak Pelaku Usaha Desa Sukamaju**

**i. Biodata:**

Nama :

Umur :

Jabatan :

**ii. Pertanyaan**

1. Menurut anda apakah penerapan sertifikasi halal penting bagi pelaku usaha di Desa Sukamaju
2. Apakah anda sudah memiliki sertifikasi halal food?
3. Apakah yang menjadi kendala sehingga anda belum mempunyai sertifikasi halal food ?
4. Apakah terdapat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah Anda mempunyai sertifikat halal?

## LAMPIRAN 2

### DOKUMENTASI WAWANCARA



Ibu Qoriatun, staff kantor KUA Kecamatan Sukamaju



Bapak Angga Sekretaris kantor Desa Sukamaju



Bapak Efran Budiono staff kantor KUA Kecamatan Sukamaju



Bapak Mampa, staff kantor KUA Kecamatan Sukamaju



Ibu Leginem, pemilik usaha Es Buah



Karyawan Ibu Sri Wahyu Utami, pemilik usaha Istana Kelapa Muda Nusantara



Ibu Nani Yuliana, pemilik warung Sari Laut



Ibu Hana, Pemilik warung Makanan Citra Masakan Padang



Bapak Roni, pemilik warung yang menjual aneka makanan dan minuman siap saji



Bapak supriaanto, pemilik warung yang menjual aneka makanan siap saji

## LAMPIRAN 3

### SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA  
KECAMATAN SUKAMAJU  
DESA SUKAMAJU**

Sekretariat : Jl.Pramuka No.67 Desa Sukamaju Kode Pos 92963

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 023 / DSM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKHOIRUL SOLEH  
Jabatan : Kepala Desa Sukamaju

Dengan ini menerangkan bahwa ini :


Nama : SALSHABILA AZZAHRA  
NIM : 2003030056  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institut : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul "KEPASTIAN HUKUM DALAM SERTIFIKASI MAKANAN HALAL ( STUDI PADA DESA SUKAMAJU, KECAMATAN SUKAMAJU, KABUPATEN LUWU UTARA)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Sukamaju, 09 Januari 2025

Kepala Desa Sukamaju

  
MUKHOIRUL SOLEH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKAMAJU  
Jalan Anggrek Nomor 02 Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kode Pos 92963  
Email: sulsel\_kuasukamaju@kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : B- 29/Kua.21.11.11/BA.00/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : H. Ibnu Wahab, S.Ag., M. H.  
N I P : 197506102003121003  
Pangkat/Golongan : Pembina/IV-a  
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sukamaju

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SALSHABILA AZZAHRA  
Nim : 2003030056  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institut : Institut Agama Islam negeri Palopo

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Sukamaju Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir yang berjudul " **KEPASTIAN HUKUM DALAM SERTIFIKASI MAKANAN HALAL ( STUDI PADA DESA SUKAMAJU, KECAMATAN SUKAMAJU, KABUPATEN LUWU UTARA )**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.

Sukamaju, 09 Januari 2025  
Kepala,



H. Ibnu Wahab, S.Ag., M. H.

## LAMPIRAN 4

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Salshabila Azzahra, lahir di Dusun Uri Desa Pengkendekan, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 15 Juni 2003. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Tandi Pada dan ibu bernama Erawati. Saat penulis bertempat tinggal di Balandai Kota Palopo. Pendidikan dasar peneulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 065 Uri. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Baebunta hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Luwu Utara. Setelah lulus di SMA pada tahun 2020, penulis melanjutkan bidang yang ditekuni yaitu program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

*Contact person : salshabilaazzahra15@gmail.com*